

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO TERKAIT
PELANGGARAN IZIN USAHA UMKM PADA
DPMPTSP KABUPATEN CILACAP**



Disusun oleh

RATNA KOMALA

20213029

PROGRAM STUDI ANALISIS KEUANGAN

PROGRAM SARJANA TERAPAN

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

JUNI, 2024

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO TERKAIT
PELANGGARAN IZIN USAHA UMKM PADA
DPMPTSP KABUPATEN CILACAP**



**Skripsi ini disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana
Terapan**

Disusun oleh

RATNA KOMALA

20213029

PROGRAM STUDI ANALISIS KEUANGAN

PROGRAM SARJANA TERAPAN

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

JUNI, 2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul Implementasi Manajemen Risiko Terkait Pelanggaran Izin Usaha UMKM Pada DPMPTSP Kabupaten Cilacap yang disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Analisis Keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari Skripsi yang sudah dipublikasikan dan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Sarjana Terapan di lingkungan Universitas Islam Indonesia maupun di perguruan tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 6 Juni 2024

A yellow 10,000 Rupiah Indonesian banknote is shown. It features a signature in black ink across the center. There is a circular stamp on the right side of the note, which appears to be a library or institutional stamp. The serial number 3740BALX265684386 is visible at the bottom left of the note.

Ratna Komala (20213029)

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul Implementasi Manajemen Risiko Terkait Pelanggaran Izin Usaha UMKM Pada DPMPTSP Kabupaten Cilacap, disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Analisis Keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, dan disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian Skripsi.

Yogyakarta, 11 Juni 2024

Pembimbing



Ahmad Rifqi Hidayat, S.IP., M.M

NIK: 182131301

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dr.Phil.Ninik Sri Rahayu, S.E.,M.M

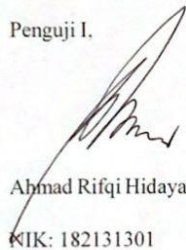
NIK: 052130103

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Implementasi Manajemen Risiko Terkait Pelanggaran Izin Usaha UMKM Pada DPMPSTSP Kabupaten Cilacap, telah dipertahankan dalam ujian wawancara dan diterima sebagai syarat untuk menjadi Sarjana Terapan Program Studi Analisis Keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, pada tanggal 27 Juni 2024.

Tim Penguji

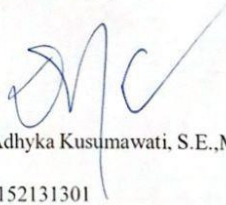
Penguji I,



Ahmad Rifqi Hidayat, S.IP.,M.M

NIK: 182131301

Penguji II,



Rizqi Adhyka Kusumawati, S.E.,M.B.A

NIK: 152131301

Mengesahkan

Ketua Program Studi



Dr. Phil. Ninik Sri Rahayu, S.E.,M.M

NIK: 052130103

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran ALLAH SWT, yang telah memberikan Rahmat dan hidayahnya, sehingga dalam penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Penelitian ini dirangkai dengan maksud dan tujuan untuk mencukupi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Sarjana Terapan dengan Program Studi Analisis Keuangan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini merupakan upaya untuk memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih lanjut tentang penelitian yang diangkat dengan judul Implementasi Manajemen Risiko Terkait Pelanggaran Izin Usaha UMKM Pada DPMPTSP Kabupaten Cilacap.

Penulis dalam menuntaskan laporan skripsi ini memahami dengan penuh bahwa tidak adanya arahan, bimbingan, dan doa dari semua pihak, maka dalam penulisan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu penulis berkenan mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah menolong dan memberikan motivasi serta doa yang sangat berharga dalam pembuatan skripsi ini. Penulis mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang ikut terlibat dalam pembuatan skripsi ini antara lain:

- 1) Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah, serta Inayahnya sehingga dalam penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan baik.
- 2) Ibu, Alm Bapak, Kakak, dan keluarga yang telah memberikan motivasi, arahan, bimbingan, nasihat, serta doa yang sangat penting sehingga pada penulisan skripsi dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu.
- 3) Ibu Dr.Phil. Ninik Sri Rahayu S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi Analisis Keuangan yang sudah memberi arahan, bimbingan, masukan, dan saran, kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu.
- 4) Bapak Ahmad Rifqi Hidayat S.IP., M.M. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, masukan, dalam pembuatan skripsi sehingga dalam pembuatan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu.

- 5) Kepada semua dosen dan staff di Program Studi Sarjana Terapan Analisis Keuangan, Universitas Islam Indonesia yang sudah membimbing, mendidik, mengarahkan, dan memberikan ilmu yang berharga selama menjadi mahasiswa yang nantinya ilmu tersebut dapat diterapkan dalam dunia kerja.
- 6) Bapak Ferry Adhi Darma S.T., M.Si. sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan magang selama enam bulan ditempat tersebut dan sudah berkenan memberikan izin untuk dapat meminta data untuk bahan pembahasan pada skripsi ini.
- 7) Bapak Wahyu Indra Setiawan S.T., M.M sebagai Kepala Bidang Pengendalian yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan selama pelaksanaan magang berlangsung dan sudah berkenan memberikan izin untuk diwawancarai terkait dengan topik skripsi ini sebagai bahan pada pembahasan skripsi ini.
- 8) Semua sahabat penulis yang saya sayangi semasa di dalam perkuliahan yaitu Maya, Isnaeni, Tina, Gita, Adin yang turut membantu memberikan informasi, semangat, motivasi, dan doa dalam penyusunan skripsi ini sehingga berjalan dengan lancar dan tepat waktu.
- 9) Seluruh teman penulis khususnya di Program Studi Analisis Keuangan tanpa terkecuali, atas doa, bantuan, dan pengalaman yang sangat berharga selama menjadi mahasiswa, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar dan tepat waktu.
- 10) Semua keluarga KKN Unit 431 Desa Giriwungu, Gunung Kidul yaitu kepada Bapak Lurah, Bapak Dukuh, Ibu dan Bapak Posko KKN, Semua Masyarakat Padukuhan Pejaten serta kepada teman-teman KKN Unit 431 yaitu ada Erha, Naffa, Rifki, Falak, Faras yang telah memberikan banyak motivasi, doa, bantuan, arahan, semangat dalam penulisan skripsi ini, dan penulis mengucapkan banyak terimakasih atas kenangan yang luar biasa berharga selama satu bulan kebersamaan baik dalam suka maupun duka.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu penulis meminta maaf atas kesalahan maupun kekurangan dalam penulisan skripsi ini, dan bersedia menerima kritikan yang membangun. Terakhir harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat kepada siapa saja yang membacanya.

Yogyakarta, 6 Juni 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ratna Komala', written in a cursive style.

Ratna Komala

ABSTRAK

Pelanggaran izin usaha dapat memiliki dampak yang serius yaitu jika pelaku UMKM yang dimiliki belum mendaftarkan perizinan usahanya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap dan dapat berdampak pada risiko hukum, sehingga akan memiliki risiko yaitu pada aspek legalitasnya, aspek hukum, serta jika UMKM tersebut akan meminjam uang di bank tidak boleh karena belum ada izin usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelanggaran apa saja terkait dengan izin usaha dan dampaknya terhadap UMKM pada DPMPTSP Kabupaten Cilacap, untuk mengetahui implementasi manajemen risiko terkait pelanggaran izin usaha UMKM pada DPMPTSP Kabupaten Cilacap. Metode penelitian ini yang digunakan yaitu metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan yaitu pada DPMPTSP Kabupaten Cilacap ditemukan permasalahan yaitu masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh UMKM terkait dengan izin usahanya dan mereka tetap beroperasi tanpa izin legalitasnya. Sehingga UMKM tersebut melanggar regulasi dan akan terkena risiko seperti pada aspek hukum, aspek legalitas, yang akan berakibat pada dicabutnya izin usaha tersebut, sehingga akan menimbulkan dampak yang merugikan pada UMKM. Permasalahan tersebut dapat ditangani dengan Implementasi Manajemen Risiko Terkait Pelanggaran Izin Usaha UMKM pada DPMPTSP Kabupaten Cilacap.

Kata kunci: implementasi, manajemen risiko, pelanggaran izin usaha, UMKM, DPMPTSP

ABSTRACT

Violations of business permits can have serious impacts, namely if the MSMEs they own have not registered their business permits with the Cilacap Regency Investment and One-Stop Integrated Services Service and can have an impact on legal risks, so there will be risks, namely on the legal aspect, legal aspects, and if These MSMEs will not be allowed to borrow money from banks because they do not yet have a business license. This research aims to find out what violations are related to business permits and their impact on MSMEs at the Cilacap Regency DPMPTSP, to find out the implementation of risk management related to violations of MSME business permits at the Cilacap Regency DPMPTSP. The research method used is a qualitative method. The results of this research show that in the DPMPTSP of Cilacap Regency, problems were found, namely that there were still violations committed by MSMEs related to their business permits and they continued to operate without legal permits. So that MSMEs violate regulations and will be exposed to risks such as legal aspects, legal aspects, which will result in the revocation of the business permit, which will have a detrimental impact on MSMEs. This problem can be handled by implementing risk management related to violations of MSME business permits at the Cilacap Regency DPMPTSP.

Keywords: implementation, risk management, business license violations, MSMEs, DPMPTSP

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	2
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	5
2.1 Landasan Teori	5
2.1.1 Pengertian Implementasi	5
2.1.2 Pengertian Manajemen Risiko	5
2.1.3 Pengertian Mitigasi Risiko	5
2.1.4 Risiko Hukum.....	6
2.1.5 Tujuan Manajemen Risiko.....	6
2.2.1 Pengertian UMKM.....	7
2.2.2 Kriteria UMKM	8
2.3.1 Pengertian Perizinan.....	9
2.3.2 Fungsi dan Tujuan Perizinan	9
2.3.3 Jenis Perizinan	10
2.3.4 Proses dan Prosedur Perizinan	11
2.4.1 Pelanggaran Izin Usaha	12

2.2 Telaah Pustaka	12
BAB III METODE PENELITIAN	16
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	16
3.2 Desain Penelitian	16
3.3 Sumber Data.....	17
3.4 Teknik Pengumpulan Data	17
3.5 Teknik Keabsahan Data	18
3.6 Teknik Analisa Data.....	20
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	24
4.1 Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap	24
4.1.1 Sejarah Pendirian	24
4.1.2 Visi dan Misi	25
4.1.3 Dasar Hukum	25
4.2 Struktrur Organisasi dan Tata Kelola.....	26
4.2.1 Struktur Organisasi.....	26
4.2.2 Tata Kelola.....	26
4.3 Data dan Pembahasan	31
BAB V PENUTUP.....	40
5.1 Kesimpulan	40
5.2 Implikasi	41
5.2.1 Implikasi Teoritis	41
5.2.2 Implikasi Praktis	42
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	42
5.4 Rekomendasi Penelitian.....	43
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN	47

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	13
-------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.2 Struktur Organisasi.....	26
Gambar 4.3 Pertumbuhan Ekonomi Cilacap Tahun 2019-2023.....	32
Gambar 4.3 Data Jumlah UMKM Kabupaten Cilacap 2019-2023.....	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara.....	47
Lampiran 2 Hasil Wawancara.....	48
Lampiran 3 Surat Keterangan Riset.....	66
Lampiran 4 Surat Keterangan Hasil Pindai Uji Kemiripan Naskah.....	67
Lampiran 5 Riwayat Hidup Penulis.....	68
Lampiran 6 Dokumentasi.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan suatu daerah dapat diwujudkan melalui pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, salah satunya pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi lokal yang selanjutnya bisa mendorong kenaikan ekonomi daerah (Lutfiyani et al., 2022). Namun, dalam mengembangkan usaha mereka UMKM dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satunya adalah perizinan usaha (Madelene & Sidauruk, 2022). Pelanggaran izin usaha dapat memiliki dampak yang serius yaitu jika pelaku UMKM yang dimiliki belum mendaftarkan perizinan usahanya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cilacap, maka akan memiliki risiko yaitu pada aspek legalitasnya, aspek hukum, serta jika UMKM tersebut akan meminjam uang di bank tidak boleh karena belum ada izin usahanya (Kholiq, 2023).

Berhubungan dengan hal tersebut DPMPTSP Kabupaten Cilacap, bertanggung jawab dalam pelayanan dan pemberian perizinan berusaha kepada masyarakat termasuk pada UMKM, serta lembaga keuangan mikro seperti Koperasi Simpan Pinjam yang melayani kebutuhan keuangan anggotanya (Wahfiudin Nur Rizky, 2020). Pengertian dari perizinan usaha yaitu pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk Keputusan atau pemenuhan persyaratan dalam perizinan atau dengan kata lain perizinan usaha yaitu legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya (Setiadi et al., 2021a). Meskipun upaya yang dilakukan DPMPTSP Kabupaten Cilacap dalam menyederhanakan proses perizinan sudah dilakukan, namun masih terdapat risiko pelanggaran izin usaha yang dapat merugikan UMKM (Setiadi et al., 2021b). Oleh sebab itu diperlukan adanya implementasi manajemen risiko guna melindungi keberlangsungan UMKM dari

banyaknya pelanggaran izin usaha dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perizinan.

Pada DPMPTSP Kabupaten Cilacap ditemukan permasalahan yaitu masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh UMKM terkait dengan izin usahanya dan mereka tetap beroperasi tanpa izin legalitasnya. Sehingga UMKM tersebut melanggar regulasi dan akan terkena risiko seperti pada aspek hukum, aspek legalitas, yang akan berakibat pada dicabutnya izin usaha tersebut, sehingga akan menimbulkan dampak yang merugikan pada UMKM. Berdasarkan permasalahan diatas maka skripsi ini mengambil judul **Implementasi Manajemen Risiko Terkait Pelanggaran Izin Usaha UMKM Pada DPMPTSP Kabupaten Cilacap.**

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan pembahasan latar belakang masalah di atas rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja pelanggaran yang terjadi terkait dengan izin usaha dan dampaknya terhadap UMKM pada DPMPTSP Kabupaten Cilacap?
2. Apa implementasi manajemen risiko yang sesuai terkait pelanggaran izin usaha UMKM pada DPMPTSP Kabupaten Cilacap?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelanggaran apa saja terkait dengan izin usaha dan dampaknya terhadap UMKM pada DPMPTSP Kabupaten Cilacap.
2. Untuk mengetahui implementasi manajemen risiko terkait pelanggaran izin usaha UMKM pada DPMPTSP Kabupaten Cilacap.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara Akademik maupun secara Praktikal.

1.4.1 Manfaat Akademik

- 1) Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada literatur akademik dengan menyediakan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi manajemen risiko yang dihadapi UMKM terkait dengan izin usaha.
- 2) Temuan dari penelitian ini dapat membantu mengembangkan teori-teori terkait implementasi manajemen risiko dan izin usaha, yang dapat bermanfaat bagi peneliti dan akademisi lainnya.
- 3) Penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan metode penelitian yang efektif dalam menganalisis implementasi manajemen risiko pada UMKM, sehingga dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.
- 4) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar dalam pendidikan dan pelatihan dibidang manajemen, mitigasi risiko dan UMKM, untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya implementasi peningkatan manajemen risiko.
- 5) Temuan dari penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi pembuat kebijakan dalam mengembangkan kebijakan yang mendukung UMKM dalam mengelola manajemen risiko terkait izin usaha.

1.4.2 Manfaat Praktikal

- 1) Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran UMKM tentang pentingnya kepatuhan terhadap peraturan izin usaha, sehingga dapat mengurangi risiko pelanggaran dan sanksi hukum.
- 2) Penelitian ini dapat membantu UMKM dalam implementasi manajemen risiko yang efektif, seperti pemahaman tentang peraturan izin usaha, pemantauan kepatuhan, dan manajemen dokumen yang baik.

- 3) UMKM yang memahami mengenai implementasi manajemen risiko yang dihadapinya dapat lebih siap dalam menghadapi potensi sengketa hukum, sehingga dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi UMKM tersebut.
- 4) Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi DPMPTSP Kabupaten Cilacap dalam meningkatkan kualitas layanan terkait izin usaha bagi UMKM.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Implementasi

Secara umum Implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu (Haji, 2020).

2.1.2 Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen mempunyai pengertian yaitu suatu proses yang dilaksanakan seseorang dalam mengatur kegiatan ataupun aktivitas yang dikerjakan individu atau kelompok. Sedangkan risiko mempunyai pengertian yaitu suatu dampak ataupun konsekuensi yang didapatkan dari terjadinya suatu peristiwa. Risiko dapat terkait dengan keadaan dimana hasil negatif dapat terjadi dan besar kecilnya kemungkinan terjadinya hasil dapat diperkirakan. Sehingga manajemen risiko yaitu suatu kegiatan yang dijalankan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang mungkin akan terjadi dalam aktivitas sehingga akan memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi (Nainggolan et al., 2023a).

2.1.3 Pengertian Mitigasi Risiko

Mitigasi mempunyai pengertian yaitu serangkaian langkah atau tindakan yang diambil untuk mengurangi dampak atau risiko potensial dari suatu kejadian yang tidak diinginkan. Sedangkan risiko mempunyai pengertian yaitu potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Sehingga mitigasi risiko yaitu

sekumpulan tindakan untuk mengidentifikasi, mengukur, meminimalkan, dan mengatasi potensi risiko (Subagyo et al., 2020a). Tujuan mitigasi risiko yaitu untuk membantu suatu perusahaan atau instansi dalam mengenali dan mengurangi potensi kerugian yang akan timbul dari risiko-risiko tersebut di atas (Subagyo et al., 2020b). Mitigasi risiko penting dalam suatu manajemen bisnis karena untuk menolong suatu perusahaan atau instansi dalam mempersiapkan dan merespon potensi risiko yang akan timbul. Sehingga suatu perusahaan atau instansi dapat meningkatkan keselamatan karyawan, efisiensi operasional, dan produktivitas keseluruhan dalam proyek atau program kerja yang sedang berjalan (Zega, 2023a).

2.1.4 Risiko Hukum

Risiko Hukum mempunyai pengertian yaitu risiko yang akan muncul dari ketidakpastian keadaan atau peristiwa hukum. Risiko ini harus mampu untuk diantisipasi oleh perusahaan atau instansi agar tidak mengganggu atau bahkan dapat merugikan instansi atau perusahaan nantinya. Risiko hukum juga masuk dalam manajemen risiko yang telah diatur dalam ISO 31022:2022, mulai dari mitigasi risiko hukum, risiko peraturan, hingga risiko hukum terkait kontrak hak dan kewajiban (Nainggolan et al., 2023b). Secara umum, manajemen risiko legal ini bagaimana perusahaan atau instansi bisa menghindari, meminimalisir dan menanggulangi potensi risiko hukum yang dapat memunculkan kerugian (Bank, 2019).

2.1.5 Tujuan Manajemen Risiko

Tujuan utama dari manajemen risiko untuk mitigasi risiko adalah untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko-risiko yang dapat mengakibatkan konsekuensi negatif bagi suatu organisasi (Subagyo et al., 2020c). Adapun tujuan khususnya meliputi:

1) Mengurangi Kerugian Hukum

Melalui identifikasi risiko hukum, organisasi dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum yang dapat menyebabkan kerugian finansial atau reputasi.

2) Kepatuhan Hukum

Memastikan bahwa organisasi mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku untuk menghindari sanksi hukum dan kerugian lainnya yang dapat timbul akibat pelanggaran.

3) Melindungi Reputasi

Dengan mengelola risiko dengan baik, organisasi dapat melindungi reputasinya dari dampak negatif akibat kasus-kasus hukum yang merugikan.

4) Efisiensi Operasional

Manajemen risiko juga dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dengan mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan-hambatan yang tidak perlu.

5) Mendukung Pengambilan Keputusan

Informasi yang diperoleh dari manajemen risiko dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam hal kebijakan, prosedur, dan strategi organisasi.

6) Mengoptimalkan Kesempatan

Selain mengurangi risiko, manajemen risiko juga dapat membantu organisasi mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang yang mungkin terlewatkan jika risiko tidak dikelola dengan baik

2.2.1 Pengertian UMKM

UMKM ialah kependekan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengertian dari UMKM itu sendiri yaitu usaha atau badan usaha yang dijalankan oleh perseorangan, kelompok, organisasi usaha kecil, atau bahkan satu rumah keluarga yang telah memenuhi syarat untuk digolongkan sebagai usaha mikro (Julianty, 2019). Di Indonesia, UMKM dianggap sebagai faktor utama pembangunan ekonomi masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, khususnya di bidang perekonomian (Zahra, 2022).

2.2.2 Kriteria UMKM

Untuk dapat mengetahui berbagai jenis usaha apa yang akan dilakukan perlu melihat kriteria-kriterianya lebih awal. Hal ini penting dilakukan untuk mengurus surat izin usaha lebih lanjut dan untuk menetapkan jumlah pajak yang akan ditanggung oleh pemilik UMKM (Zahra, 2022). Berikut ini pengertian dari UMKM dan kriterianya:

1) Usaha Mikro

Usaha mikro mempunyai pengertian yaitu suatu usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh suatu badan usaha atau individu yang sejalan dengan ketentuan usaha mikro. Usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro adalah usaha yang mempunyai modal minimal Rp 50.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah. Setiap tahunnya, hasil penjualan usaha mikro kurang lebih sebesar Rp 300.000.000,- (Aliyah, 2022).

2) Usaha Kecil

Usaha kecil ialah jenis kegiatan ekonomi yang mandiri dan menguntungkan yang dapat berfungsi secara mandiri atau sebagai tim dan bukan merupakan bagian dari usaha utama, melainkan merupakan anak perusahaan yang berhasil digabungkan dengan bisnis lain atau dioperasikan sebagai bisnis sampingan. Untuk usaha yang memenuhi kriteria usaha kecil ialah yang mempunyai modal minimal Rp 500.000.000,- dan modal usaha maksimal Rp 50.000.000,-. Setiap tahunnya, hasil penjualan usaha tersebut berkisar antara Rp 300.000.000 hingga maksimal Rp 2,5.000.000.000. (Aliyah, 2022).

3) Usaha Menengah

Suatu usaha menengah mempunyai pengertian yaitu usaha pada suatu ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari suatu perusahaan pusat dan akan menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung pada usaha kecil atau usaha besar dengan sejumlah total kekayaan bersih sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Usaha menengah termasuk dalam kategori sebagai bisnis besar dengan

kriteria kekayaan bersih yang dimiliki usaha mencapai lebih dari Rp 500.000.000,- hingga Rp 10.000.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya mencapai Rp 2,5.000.000,- miliar sampai Rp 50.000.000.000,- (Aliyah, 2022).

2.3.1 Pengertian Perizinan

Perizinan mempunyai pengertian yaitu memberikan legalitas kepada seseorang atau pelaku pada kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin ataupun tanda daftar usaha. Izin yaitu salah satu instrumen yang sering digunakan pada hukum administrasi, untuk mengendalikan tindakan para warga (Samsuri et al., 2023a). Disamping itu suatu izin juga dapat diartikan sebagai bentuk pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan. Dengan demikian pengertian izin secara umum ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan pada undang-undang atau peraturan pemerintah pada keadaan tertentu yang dapat menyimpang dari beberapa ketentuan larangan perundang-undangan (Abrianto & Nainggolan, 2023).

2.3.2 Fungsi dan Tujuan Perizinan

Izin diterapkan sebagai alat oleh pemerintahan untuk mengajak masyarakat untuk menirukan bagaimana cara yang ditetapkan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sebagai suatu alat izin dapat berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan norma-norma sosial dan mendidik masyarakat agar taat hukum dan jujur secara moral, disamping itu izin dapat juga dipakai untuk fungsi menertibkan masyarakat (Samsuri et al., 2023a).

Perizinan yaitu suatu hal tetap yang harus dilaksanakan oleh setiap pelaku usaha, Adapun mengenai tujuan sistem perizinan antara lain:

- 1) Adanya suatu kepastian hukum
- 2) Dapat perlindungan kepentingan umum
- 3) Adanya pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan
- 4) Adanya keinginan mengendalikan aktivitas tertentu
- 5) Pengarahan dengan menyeleksi, seseorang yang akan membuka izin usaha

2.3.3 Jenis Perizinan

Ketentuan dalam peraturan Perundang-Undangan mengenai penyelenggaraan pemerintahan beraneka ragam administrasi negara yang melakukan tugasnya untuk memberikan izin yang sesuai pada jabatan yang dipegangnya, baik yang di tingkat pusat ataupun yang ada di tingkat daerah, terdapat beraneka macam penyelenggaraan pemerintah (Samsuri et al., 2023b). Hal ini menunjukkan bahwa lembaga yang mempunyai wewenang dalam memberikan izin akan berdampak pada banyak organisasi yang antusias terhadap perluasan izin, baik secara horizontal maupun vertikal. Akibatnya dalam pelaksanaannya akan banyak peraturan hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari (Erni & Jaya, 2022). Jenis perizinan itu antara lain:

- 1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan yang bukan merupakan kewenangan kecamatan
- 2) Izin Penyambungan Saluran Air Limbah
- 3) Izin Penyambungan Saluran Air Hujan
- 4) Izin Gangguan untuk Kegiatan Usaha yang Bukan Merupakan Kewenangan Kecamatan
- 5) Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI)
- 6) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- 7) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB)
- 8) Izin Usaha Angkutan
- 9) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
- 10) Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)
- 11) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
- 12) Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
- 13) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
- 14) Izin Pemakaman
- 15) Izin Salon Kecantikan
- 16) Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Formal
- 17) Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal
- 18) Izin Penjual Daging

- 19) Izin Penelitian
- 20) Izin Praktik Kerja Lapangan (PKL)
- 21) Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- 22) Tanda Daftar Gudang (TDG)
- 23) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

2.3.4 Proses dan Prosedur Perizinan

Suatu proses dan prosedur perizinan terdiri dari prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan, itu adalah proses internal yang dilaksanakan oleh suatu aparat. Sebagian besar permohonan izin harus menempuh cara tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah, selaku yang memberikan izin. Disisi lain pemohon juga seharusnya memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bentuk pemberi izin (Erni & Jaya, 2022). Ada beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan perizinan antara lain:

- 1) Dalam proses perizinan membutuhkan beberapa hal yaitu adanya pengetahuan yang tidak hanya sebatas pada aspek legal dari perizinan saja tetapi jauh lebih dari itu, pihak yang melaksanakan seharusnya menimbang dampak yang mungkin terjadi dari izin tersebut.
- 2) Dalam suatu proses perizinan membutuhkan dorongan dari pemerintahan, tidak hanya itu dalam mengikuti tata urutan prosedurnya, tidak hanya itu ada juga sesuatu hal lain yang dapat mendorong kelancaran dalam suatu proses suatu perizinan itu sendiri.
- 3) Dalam suatu proses perizinan tidak dapat terlepas dari hubungan antara pemohon dengan pemberi izin. Dalam hubungan tersebut terdapat tindakan yang menyimpang, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah ataupun yang ditimbulkan oleh kepentingan bisnis pelaku usaha, dengan demikian lembaga yang memiliki wewenang pelaksana perizinan dituntut untuk mempunyai perilaku yang baik dengan tidak memanfaatkan keadaan apapun untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut supaya terciptanya good governance.

2.4.1 Pelanggaran Izin Usaha

Pelanggaran izin usaha merujuk pada suatu tindakan atau perilaku yang melanggar ketentuan atau persyaratan yang telah ditetapkan dalam izin usaha pada suatu perusahaan atau usaha milik sendiri. Izin usaha diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usaha tertentu sesuai dengan regulasi yang berlaku di suatu wilayah. Pelanggaran izin usaha dapat berdampak serius pada kelangsungan usaha dan dapat menimbulkan sanksi hukum. Adapun penjelasan secara lengkap mengenai pelanggaran izin usaha antara lain:

- 1) Tidak memperoleh izin usaha. Pelanggaran paling mendasar yaitu tidak mendapatkan izin usaha sama sekali. Suatu Perusahaan atau usaha harus memastikan bahwa harus mempunyai izin yang diperlukan sebelum memulai operasional. Tidak mempunyai izin usaha dapat mengakibatkan penutupan usaha serta mendapat sanksi hukum.
- 2) Pelanggaran kegiatan usaha. Pelanggaran dapat terjadi jika suatu perusahaan atau usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan peraturan dalam izin usaha.
- 3) Ketidakpatuhan Terhadap Persyaratan Teknis. Izin usaha disertai dengan persyaratan teknis tertentu yang harus dipenuhi. Pelanggaran dapat terjadi jika perusahaan tidak memenuhi standar kualitas, keamanan, atau teknis yang diatur dalam izin usaha.
- 4) Pelanggaran Izin Lokasi. Ada beberapa izin usaha melibatkan persyaratan terkait lokasi usaha. Suatu pelanggaran dapat terjadi jika perusahaan atau para pelaku usaha pindah lokasi tanpa izin atau jika pada saat menggunakan lahan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki.

2.2 Telaah Pustaka

Berdasarkan yang penulis baca dari berbagai literatur terdahulu, penelitian mengenai Implementasi Manajemen Risiko Terkait Pelanggaran Izin Usaha UMKM Pada DPMPTSP Kabupaten Cilacap masih sedikit yang dibahas. Akan tetapi penulis menemukan beberapa yang sejenis dari judul penelitian ini. Yang akan dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis dan Tahun Penelitian	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Prasetya Sintya Astuti, 2020	Implementasi Sistem Perizinan Usaha Mikro melalui OSS Untuk Mencegah Pelanggaran Izin Usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa di daerah Tegal terdapat banyak pelanggaran izin usaha yang dilakukan oleh para pengusaha mikro, untuk menegah dari banyaknya pelanggaran tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal membuat sistem perizinan usaha mikro melalui OSS.	Perbedaannya yaitu terletak pada tempat penelitian dilakukan dan cara ataupun sistem dalam implementasi manajemen risiko untuk mencegah terjadinya pelanggaran izin usaha.
2.	Kevin Bagaskara, 2022	Implementasi dalam Upaya	Hasil penelitiannya ini	Perbedaannya yaitu terletak

No	Nama Penulis dan Tahun Penelitian	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
		Penanggulangan Terhadap Pelanggaran Izin UMKM Oleh DPMPTSP Lampung	yaitu berisi mengenai implementasi dalam upaya penanggulangan terhadap pelanggaran izin UMKM oleh DPMPTSP Lampung dan berisi mengenai faktor penghambat upaya penanggulangan terhadap pelanggaran izin tersebut	pada upaya atau implementasi yang dilakukan untuk menanggulangi pelanggaran izin UMKM dan perbedaan lainnya yaitu pada tempat penelitian itu dilakukan.
3.	Evaliana Putri Manda, 2022	Implementasi Sosialisasi Perizinan Usaha OSS-RBA Dalam Upaya Meningkatkan Perizinan Usaha Pada UMK di DPMPTSP	Hasil penelitiannya yaitu penyebaran informasi Perizinan usaha di Kabupaten Grobogan belum dilakukan secara	Perbedaannya yaitu terletak pada implementasi perizinan usaha pada UMK di DPMPTSP, serta

No	Nama Penulis dan Tahun Penelitian	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
		Kabupaten Grobogan	merata sehingga mempengaruhi pemahaman masyarakat terkait pentingnya memiliki izin usaha, sehingga ada beberapa pelaku UMK yang melakukan pelanggaran.	perbedaan lainnya terletak pada tempat dilakukan penelitian.

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam pemahaman manajemen risiko mengenai pelanggaran izin usaha dengan mengidentifikasi jenis pelanggaran terkait dengan izin usaha dan dampaknya terhadap UMKM Pada DPMPTSP Kabupaten Cilacap, yang belum banyak dibahas pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kevin Bagaskara pada tahun 2022, Sedangkan pada penelitian tersebut hanya menitikberatkan pada upaya penanggulangan terhadap pelanggaran izin usaha saja.

Penelitian ini menambahkan dimensi baru dalam implementasi manajemen risiko terkait pelanggaran izin usaha UMKM pada DPMPTSP Kabupaten Cilacap, seperti rutin melakukan pengecekan pada UMKM yang membuat izin usaha, melakukan pengawasan dan monitoring berkala, mengelola potensi risiko terkait pelanggaran izin usaha dan membuat rencana mitigasi untuk mengurangi dampak dari pelanggaran yang dilakukan oleh UMKM, sedangkan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Evaliana Putri pada tahun 2022 hanya fokus pada pada edukasi manual dan kampanye sosialisasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat untuk penelitian yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap Jalan Dr. Soetomo No.2, Sidakaya Dua, Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53211.

Adapun waktu penelitian ini dilakukan secara bertahap yaitu dimulai dari pelaksanaan magang terhitung mulai tanggal 11 September 2023 sampai dengan 4 Maret 2024, dimana pada saat magang penulis mencari dan mengambil data skripsi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap. Setelah pelaksanaan magang selesai penulis membuat laporan magang, yang selanjutnya penulis membuat skripsi ini mulai bulan Maret 2024 hingga bulan Mei 2024.

3.2 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu suatu cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada didalam penelitian berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari wawancara, pengamatan, pengalian dokumen. Untuk dapat menjabarkan dengan baik tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, laporan penelitian diperlukan pemahaman yang baik tentang masing-masing konsep tersebut (Roosinda dkk., 2021).

Sifat dalam penelitian ini yaitu deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus. Pada penelitian kualitatif menekankan pada catatan menggunakan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, mendalam, yang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya untuk mendukung penyajian data. Penulis berusaha menganalisis data dengan berbagai cara sesuai dengan bentuk aslinya seperti pada saat catatan dikumpulkan.

3.3 Sumber Data

Data yaitu bahan keterangan dari objek penelitian yang didapatkan dari lokasi penelitian. Sumber data ialah semua hal yang dapat memberikan informasi mengenai seluruh data. Sumber data dapat dibagi menjadi dua antara lain:

- 1) Sumber data primer, adalah data yang dapat langsung diperoleh dari informan ataupun narasumber. Data primer didapatkan dari informan ataupun narasumber untuk mendapatkan dan mengumpulkan keterangan maupun informasi untuk diolah sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini. Sumber data primer dari penelitian ini yaitu dari hasil wawancara, observasi mengenai implementasi manajemen risiko terkait pelanggaran izin usaha UMKM pada DPMPTSP Kabupaten Cilacap.
- 2) Sumber data sekunder, adalah suatu data yang menjadi pelengkap dari data primer yang berhubungan dengan implementasi manajemen risiko terkait pelanggaran izin usaha UMKM yang didapatkan dari berbagai sumber dan dokumen.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Wawancara

Wawancara yaitu suatu percakapan dengan memiliki tujuan tertentu. Percakapan tersebut dilaksanakan oleh dua pihak ialah pewawancara yang memberikan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Alhamid, 2019). Wawancara dilaksanakan secara mendalam mengenai Implementasi Manajemen Risiko Terkait Pelanggaran Izin Usaha UMKM Pada DPMPTSP Kabupaten Cilacap dengan narasumber yang mengetahui secara mendalam mengenai judul penelitian tersebut. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara secara mendalam dengan empat narasumber yang mengetahui lebih mendalam mengenai jenis pelanggaran terkait dengan izin usaha dan dampaknya terhadap UMKM, serta implementasi manajemen risiko terkait pelanggaran izin usaha UMKM pada DPMPTSP Kabupaten Cilacap. Empat narasumber tersebut

merupakan pegawai DPMPTSP Kabupaten Cilacap yang terdiri dari Kepala Bidang Pengendalian dan tiga karyawan dibawahnya.

2) Observasi

Observasi dalam penelitian ini maksudnya yaitu penulis dapat secara langsung melaksanakan pengamatan terhadap objek yang akan diteliti yaitu melihat secara langsung mengenai banyaknya pelanggaran izin usaha UMKM yang belum sesuai dengan peraturan perizinan, serta dapat melakukan pengamatan mengenai implementasi manajemen risiko terkait pelanggaran izin usaha UMKM yang ada di DPMPTSP Kabupaten Cilacap.

3) Dokumentasi

Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian (Jailani, 2023). Dokumentasi yaitu proses pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen, arsip yang ada, diantaranya mengenai profil DPMPTSP Kabupaten Cilacap, dokumen dan arsip mengenai jenis pelanggaran yang sering terjadi terhadap perizinan berusaha.

3.5 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yaitu derajat kepercayaan dari penelitian yang didapatkan dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *creadibility*, *transferability*, dan *dependability* (Susanto & Jailani, 2023a).

1) Uji *creadibility*

Uji *creadibility* yaitu uji kepercayaan dari data hasil penelitian kualitatif. Uji *creadibility* ini memiliki dua fungsi antara lain yang pertama untuk melakukan pemeriksaan mendalam mengenai tingkat kepercayaan penelitian yang dicapai dan fungsi yang kedua ialah untuk menunjukan derajat kepercayaan dari hasil-hasil penelitian dengan jalan menunjukan pada kenyataan ganda yang sedang diteliti (Susanto & Jailani, 2023a).

Dalam penelitian ini uji *creadibility* menggunakan triangulasi. Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggabungkan dari

beberapa teknik pengumpulan dan sumber data yang ada. Triangulasi dalam memanfaatkan sesuatu lain diluar data penelitian, hal tersebut digunakan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding pada data penelitian yang diperoleh.

Teknik triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber (Susanto & Jailani, 2023a). Penelitian ini menggunakan berbagai sumber data untuk mengkonfirmasi temuan, termasuk wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian pada DPMPTSP Kabupaten Cilacap dan pihak lain yang relevan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh konsisten dan dapat dipercaya. Penerapan metode ini dapat digunakan dengan cara membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan dokumentasi. Maksud dari hal tersebut yaitu membandingkan apa yang dilaksanakan, dengan keterangan wawancara yang diberikan pada saat melakukan wawancara dengan narasumber tetap konsisten dan ditambah dengan data dokumentasi.

2) Uji *transferability*

Uji *transferability* yaitu teknik untuk menguji validitas eksternal didalam penelitian kualitatif. Uji ini dapat ditunjukan dari derajat ketepatan atau dapat diterapkan pada hasil penelitian (Susanto & Jailani, 2023b). Untuk menerapkan uji *transferability* pada penelitian ini nantinya peneliti akan memberi uraian yang jelas, rinci, dan juga secara sistematis pada hasil penelitian. Diuraikannya pada hasil penelitian secara lebih jelas, rinci, dan sistematis bertujuan agar penelitian ini menjadi lebih mudah dipahami oleh orang lain dan dapat diterapkan ataupun digunakan dalam situasi yang lain. Penelitian ini berusaha untuk memastikan bahwa temuan yang dihasilkan tidak hanya berlaku untuk DPMPTSP Kabupaten Cilacap, tetapi juga dapat diaplikasikan pada konteks lain yang memiliki kesamaan dalam hal struktur organisasi, kebijakan, dan karakteristik UMKM. Hal ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak lain yang menghadapi masalah serupa dalam implementasi manajemen risiko terkait pelanggaran izin usaha UMKM.

3) Uji *dependability*

Uji *dependability* didalam penelitian kualitatif dilaksanakan dengan cara yaitu melaksanakan audit pada keseluruhan proses dalam penelitian (Susanto & Jailani, 2023b). Pada penelitian ini nantinya peneliti akan melaksanakan audit dengan cara peneliti akan melakukan konsultasi kembali kepada pembimbing, kemudian pembimbing akan mengaudit keseluruhan proses penelitian. Disini nantinya penulis akan berkonsultasi kepada pembimbing untuk mengurangi kesalahan-kesalahan dalam penyajian pada hasil penelitian dan proses selama dilakukannya penelitian. *Dependability* ini penting untuk memberikan kepercayaan bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan dalam implementasi manajemen risiko terkait pelanggaran izin usaha UMKM pada DPMPTSP Kabupaten Cilacap.

3.6 Teknik Analisa Data

Analisa data yaitu suatu proses mencari dan menyusun data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjelaskan kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, yang diakhiri dengan membuat kesimpulan, sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri dan juga orang lain. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif ialah suatu cara penelitian yang dapat menghasilkan data deskripsi analisis, adalah apa yang dinyatakan secara tertulis ataupun lisan, diteliti, dipelajari, sebagai sesuatu yang utuh. Kemudian setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, dengan menuturkan dan menggambarkan apa yang sesuai pada permasalahan yang sedang diteliti (Rusli, 2021).

Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis data penelitian kualitatif antara lain:

- 1) Mengorganisasikan data, cara ini dilaksanakan dengan membaca berulang kali data yang sudah ada, kemudian peneliti dapat menemukan data yang setara dengan penelitian yang terkait dengan implementasi manajemen risiko terkait pelanggaran izin usaha UMKM dan membuang data yang tidak sesuai.
- 2) Membuat kategori, menemukan tema dan pola. Penulis akan melakukan pengelompokan data yang ada kedalam suatu kategori dengan tema masing-masing pola keteraturan dan terlihat jelas.
- 3) Mencari eksplanasi alternatif data, dimana penulis menyajikan keterangan yang masuk akal pada data terkait implementasi manajemen risiko terkait pelanggaran izin usaha UMKM yang ada. Sementara itu penulis harus mampu menjelaskan data mengenai implementasi manajemen risiko terkait pelanggaran izin usaha UMKM tersebut berdasarkan pada hubungan logika makna yang ada dalam data tersebut.
- 4) Penulis menjelaskan data mengenai implementasi manajemen risiko terkait pelanggaran izin usaha UMKM dan hasil analisisnya.

Dari penjelasan tersebut, makna analisis data yang dipergunakan pada penelitian ini antara lain:

- a) Pengumpulan data, baik dari data primer ataupun data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian. Penelitian data yang dimaksud disini yaitu menjelaskan dan menyeleksi untuk menyaksikan bahwasannya data dari implementasi manajemen risiko terkait pelanggaran izin usaha UMKM benar-benar relevan.
- b) Setelah data implementasi manajemen risiko terkait pelanggaran izin usaha UMKM, selanjutnya data diorganisasikan dengan cara menganalisis dan membahas dengan tepat terhadap data yang sudah terkumpul.
- c) Menyampaikan data berbentuk teori-teori yang setara dengan permasalahan yang ada, yaitu mengenai implementasi manajemen risiko terkait

pelanggaran izin usaha UMKM, pelanggaran-pelanggaran apa saja yang sering terjadi, dan hal-hal yang berhubungan dengan perizinan usaha pada DPMPTSP Kabupaten Cilacap.

- d) Setelah data didapat dan kemudian diolah, data dianalisis dan disesuaikan antara konsep dan pelaksanaan implementasi manajemen risiko terkait pelanggaran izin usaha UMKM pada DPMPTSP Kabupaten Cilacap.
- e) Penafsiran mengulas kembali secara deskriptif
- f) Penulis melakukan kesimpulan dan memberikan saran-saran.

Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu melalui beberapa tahap antara lain:

1) Pengumpulan data

Data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek yaitu deskripsi dan refleksi. Pengumpulan data yaitu data alami yang berisi mengenai apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dan dialami sendiri oleh peneliti mengenai permasalahan yang terkait dengan penelitian. Catatan refleksi yaitu catatan yang memuat kesan, komentar, tafsiran penulis mengenai temuan yang dijumpai dan merupakan rencana pengumpulan data untuk tahap selanjutnya dan untuk mendapatkan catatan ini, maka penulis melaksanakan wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap responden penelitian. Tahap pertama penulis melaksanakan pengumpulan data, setelah data terkumpul selanjutnya penulis melaksanakan pemeriksaan kelengkapan data dan kejelasan data yang diperoleh, oleh karena itu data yang diperoleh merupakan data valid.

2) Reduksi data

Reduksi data yaitu penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak penting data sedemikian rupa sehingga data tersebut bisa menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan lengkapnya data, diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. Tahap reduksi ini dilaksanakan untuk memilih relevan ataupun tidaknya suatu data dengan tujuan akhir.

3) Penyajian data

Penyajian data yaitu kegiatan pada saat sekumpulan data dirangkai secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga dapat memberi kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan ataupun bagian. Melalui penyajian data ini, maka data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, dengan demikian akan semakin mudah untuk dipahami.

4) Kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data adalah tahap terakhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilaksanakan dengan melihat hasil reduksi data dan tetap mengacu pada tujuan analisis yang hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang akan dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara, dan kemungkinan akan mengalami perubahan jika tidak ditemukan bukti pendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi jika kesimpulan yang dipaparkan pada tahap awal yang didukung oleh bukti-bukti yang relevan, maka dari itu kesimpulan yang dihasilkan yaitu kesimpulan yang kredibel. Verifikasi yang dimaksud agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung pada konsep dasar analisis tersebut lebih tepat dan relevan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap

4.1.1 Sejarah Pendirian

Sebagai upaya untuk meningkatkan Iklim Investasi, pada tahun 2006 disahkan Undang-undang Presiden Republik Indonesia No. 3 yang menguraikan Paket Tindakan Peningkatan Iklim Investasi dan menetapkan perlunya melakukan perbaikan yang diperlukan. Menurut Pusat, undang-undang ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Akibat penggunaan undang-undang ini, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah membentuk badan daerah yang mengawasi pelaksanaan ketentuan undang-undang tersebut. Badan ini dikenal dengan nama Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi (KPPI) Provinsi Cilacap dan didasarkan pada Peraturan Bupati Cilacap Tahun 2005 Nomor 46 tentang Pembinaan Struktur Organisasi dan Tugas KPPI. Namun KPPI mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan pada tahun 2006. Selanjutnya, untuk memperkuat aliansi tersebut, dibentuklah Undang-Undang Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan peraturan tersebut di atas, KPPI kini menjadi Kantor Pelayanan Terpadu (KPPT) Kabupaten Cilacap. Pada tahun 2010, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Pamong Praja dan Teknis Daerah, KPPT berubah nama menjadi Badan Penanaman Modal dan Terpadu (BPMPT) Provinsi Cilacap. Pada tahun 2017, nama BPMPT diubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cilacap, dan resmi mulai beroperasi pada bulan Januari tahun yang sama. Kantor DPMPTSP Kabupaten Cilacap saat ini berkedudukan di Jl. dr. Soetomo No.02 Cilacap.

4.1.2 Visi dan Misi

1) Visi

Sebagai suatu bentuk perangkat daerah untuk mengupayakan urusan wajib Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal, pada pelaksanaan tugasnya, DPMPTSP Kabupaten Cilacap memiliki sebuah visi sebagai bentuk gambaran keinginan yang akan dicapai untuk masa depan. Adapun visi dari DPMPTSP adalah Mendukung Investasi dan Prima dalam Pelayanan.

2) Misi

Dalam upaya untuk mencapai visi DPMPTSP Kabupaten Cilacap, maka telah ditetapkan 7 (tujuh) Misi sebagai bentuk penjabaran dari visi tersebut. Adapun ketujuh misi tersebut adalah antara lain:

- a. Memberikan pelayanan yang profesional
- b. Menciptakan iklim usaha yang kondusif
- c. Memberikan kemudahan dan kepastian dalam berinvestasi
- d. Menyajikan informasi dan peluang investasi
- e. Memperluas jaringan informasi potensi investasi Kabupaten Cilacap
- f. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- g. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pelayanan perizinan dan investasi

4.1.3 Dasar Hukum

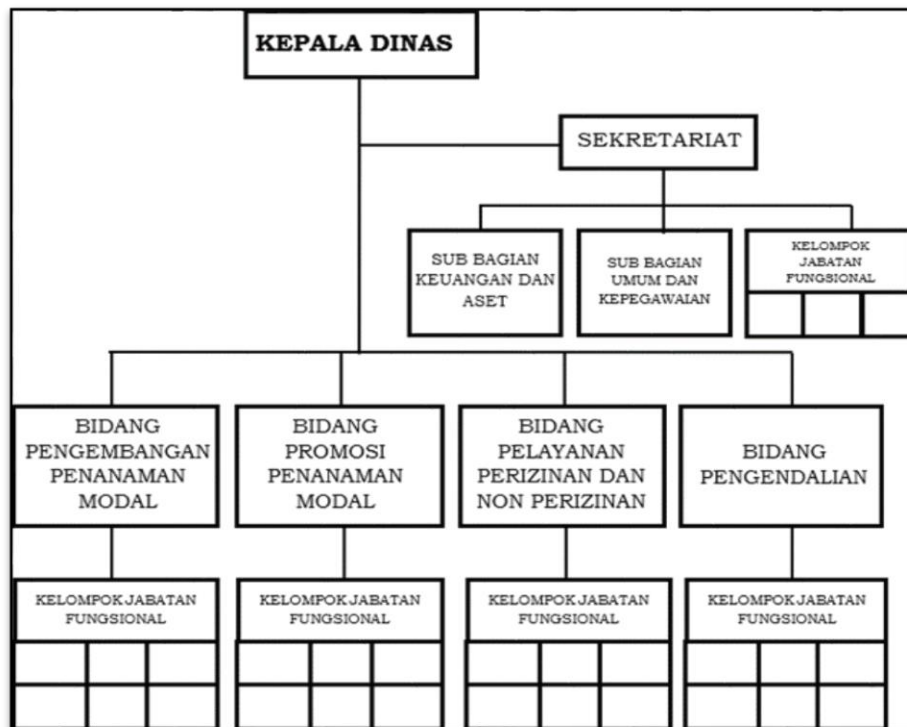
Pembentukan DPMPTSP Kabupaten Cilacap berdasarkan:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap.
- 2) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap.

4.2 Struktur Organisasi dan Tata Kelola

4.2.1 Struktur Organisasi

Berikut ini struktur organisasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap.



Gambar 4.2 Struktur Organisasi

Sumber: Perbub Cilacap Nomor 152 Tahun 2021

4.2.2 Tata Kelola

Dinas merupakan unsur Pelaksana urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat

- 3) Bidang Pengembangan Penanaman Modal
- 4) Bidang Promosi Penanaman Modal
- 5) Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
- 6) Bidang Pengendalian
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat sebagaimana dimaksud yaitu, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Bidang itu sebagaimana dimaksud yaitu, masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud yaitu secara administrasi bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelayanan perizinan dan non-perizinan, pengendalian, promosi penanaman modal, penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pengembangan penanaman modal.
- 2) Melaksanakan peraturan di bidang modal pengembangan, modal promosi, modal pelayanan dan non-perizinan, dan pengendalian.
- 3) Prosedur evaluasi dan pelaporan di bidang moderasi dan promosi, pelepasan modal dan non-modal, serta pengembangan penanaman.
- 4) Penyelenggaraan administrasi Dinas di bidang promosi, layanan perizinan dan non-perizinan, dan pengendalian.
- 5) Fungsi tambahan yang dilakukan Bupati di bidang pengembangan modal, promosi modal, modal pelayanan dan non-modal, dan modal pengendalian.

Kepala Dinas mempunyai uraian tugas antara lain:

- 1) Perumuskan dan menetapkan program kerja Dinas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- 2) Menguraikan kebijakan di bidang perluasan modal, promosi modal, modal layanan dan non-layanan, dan modal pengendalian.
- 3) Menyelenggarakan kebijakan di bidang pengembangan penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, dan pengendalian dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, maupun lembaga di luar kedinasan.
- 4) Membagi tugas dan mengawasi pelaksanaannya sesuai peran dan kemampuan dibawahnya dengan prinsip kerja keras.
- 5) Pengembangan pada bidang penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, dan pengendalian segera kebijakan.

Sekretaris mempunyai uraian tugas antara lain:

- 1) Penyusun suatu program kerja sesuai dengan Rencana Strategis Dinas sebagai petunjuk pelaksanaan tugas.
- 2) Pelaksanaan sinkronisasi dengan kelompok kerja Dinas dalam menyusun program dan laporan supaya terlaksana sinkronisasi pelaksanaan tugas.
- 3) Pendistribusikan tugas dan memberikan arahan tugas bawahan sejalan dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pendistribusian tugas habis.
- 4) Menyelenggarakan urusan keuangan dan aset pada program kerja untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas.
- 5) Menyelenggarakan pelatihan, pengkajian, dan pengawasan pelaksanaan tugas di Sekretaris Dinas sebagai sarana pemajuan kebijakan pertahanan.

Bidang Pengembangan dan Penanaman Modal

Pada Bidang Pengembangan Penanaman Modal memiliki tugas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan terdiri dari fasilitasi penanaman modal serta

mencari potensi investasi. Bidang Pengembangan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi antara lain:

- 1) Melakukan menyusun rencana serta program kerja pada bidang penanaman modal dan menggali potensi investasi.
- 2) Melakukan kegiatan mengkaji, menyusun, serta melakukan pengusulan terhadap perencanaan umum, perencanaan strategis dan perencanaan pengembangan penanaman modal pada lingkup daerah berdasarkan pada sektor usaha ataupun wilayah.
- 3) Mengembangkan potensi dan peluang penanaman modal pada lingkup daerah sesuai dengan memberdayakan badan usaha melampaui penanaman modal.
- 4) Melaksanakan sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah teknis terkait dengan merencanakan, menderegulasi, serta mengembangkan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan pada sektor usaha.
- 5) melaksanakan peraturan teknis pada bidang fasilitasi penanaman modal serta menggali kesediaan investasi.

Bidang Promosi Penanaman Modal

Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi promosi peluang investasi dan pengelolaan informasi. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi antara lain:

- 1) Dalam merumuskan peraturan teknis pada bidang promosi peluang investasi dan mengelola informasi.
- 2) Dalam menyusun suatu rencana dan program kerja pada bidang promosi peluang investasi dan pengelolaan informasi.
- 3) Penyusunan dan pengembangan peraturan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah.
- 4) Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri.

- 5) Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal.

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, mengoordinasian, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelayanan perizinan dan non perizinan. Dalam melakukan tugas, pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan menyelenggarakan fungsi antara lain:

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- 2) Perumusan kebijakan teknis Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan perizinan dan non perizinan.
- 4) Pelaksanaan pelayanan, pemeriksaan, identifikasi, dan verifikasi/validasi data/dokumen dan lapangan perizinan berusaha, perizinan non berusaha, dan non perizinan berdasarkan dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan.
- 5) Melaksanakan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha, perizinan non berusaha, dan non perizinan.

Bidang Pengendalian

Pada Bidang Pengendalian memiliki tugas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan data. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian menyelenggarakan fungsi antara lain:

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja dalam bidang pembinaan dan pengawasan, pengaduan, data dan pelaporan kegiatan usaha.
- 2) Melakukan perumusan kebijakan teknis pada bidang pembinaan dan pengawasan, pengaduan, data serta pelaporan kegiatan usaha.

- 3) Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang - undangan.
- 4) Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
- 5) Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pemenuhan persyaratan dan kewajiban perizinan berusaha serta standar kegiatan usaha atau standar produk.

Kelompok Jabatan Fungsional

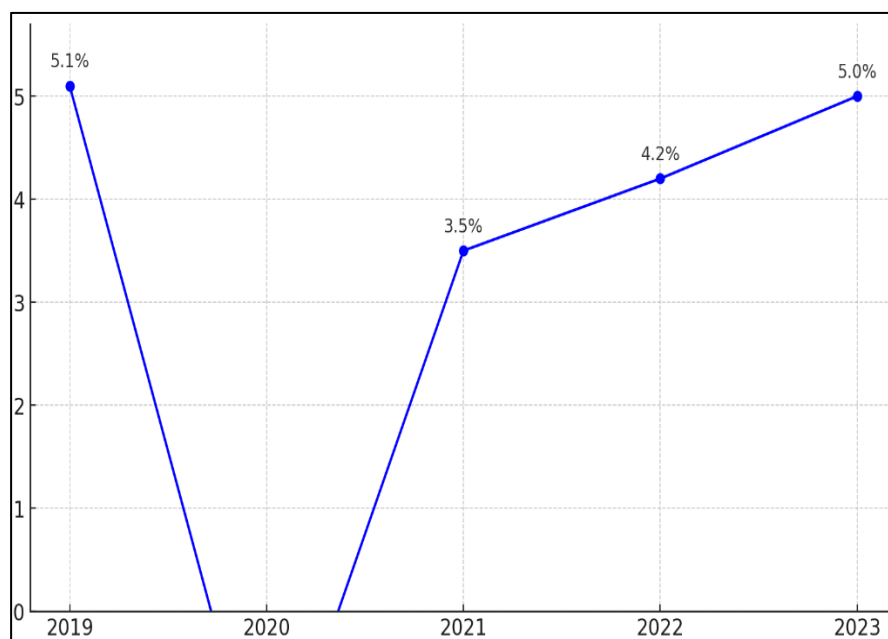
Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian mempunyai hubungan dengan melaksanakan tugas Jabatan Fungsional pada Kelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung. Jenjang Fungsional Ketrampilan dan/atau Jenjang Keahlian merupakan beberapa anggota Pejabat Fungsional. Jumlah, jenis, dan derajat pelatihan fungsional ditentukan berdasarkan hasil analisis pelatihan dan evaluasi kerja. Mengenai tugas, kerjasama, dan pengembangan Unit Fungsional sesuai dengan peraturan masing-masing sub unit. Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan asas peraturan-undangan.

4.3 Data dan Pembahasan

4.3.1 Jenis Pelanggaran Terkait dengan Izin Usaha dan Dampaknya Terhadap UMKM Pada DPMPTSP Kabupaten Cilacap.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap mengalami kenaikan dan penurunan hal tersebut terjadi karena adanya pelanggaran izin usaha UMKM. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cilacap tercatat sebesar 5.1%. Angka ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil dan positif. Tahun 2020 menjadi tahun yang sulit bagi banyak daerah termasuk Cilacap, dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi sebesar -2.0% akibat dampak pandemi COVID-19 yang melumpuhkan banyak sektor ekonomi, setelah mengalami kontraksi pada tahun sebelumnya, ekonomi Cilacap mulai bangkit dengan pertumbuhan sebesar 3.5%. Hal ini mencerminkan adanya pemulihan dan

adaptasi terhadap kondisi pandemi. Pemulihan ekonomi berlanjut pada tahun 2022 dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi 4.2% ini menunjukkan pemulihan yang lebih kuat dan konsisten. Ekonomi Cilacap terus menunjukkan peningkatan pada tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar 5.0%, mendekati angka sebelum pandemi. Ini menunjukkan bahwa upaya pemulihan ekonomi telah berhasil membawa perekonomian kembali ke jalur positif. Pertumbuhan ekonomi yang bervariasi selama periode ini dapat menjadi latar belakang penting untuk mengetahui pelanggaran izin usaha UMKM dan manajemen risiko yang diterapkan dapat berdampak pada stabilitas dan perkembangan ekonomi di wilayah tersebut. Berikut adalah gambar data pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cilacap dari tahun 2019 hingga 2023.

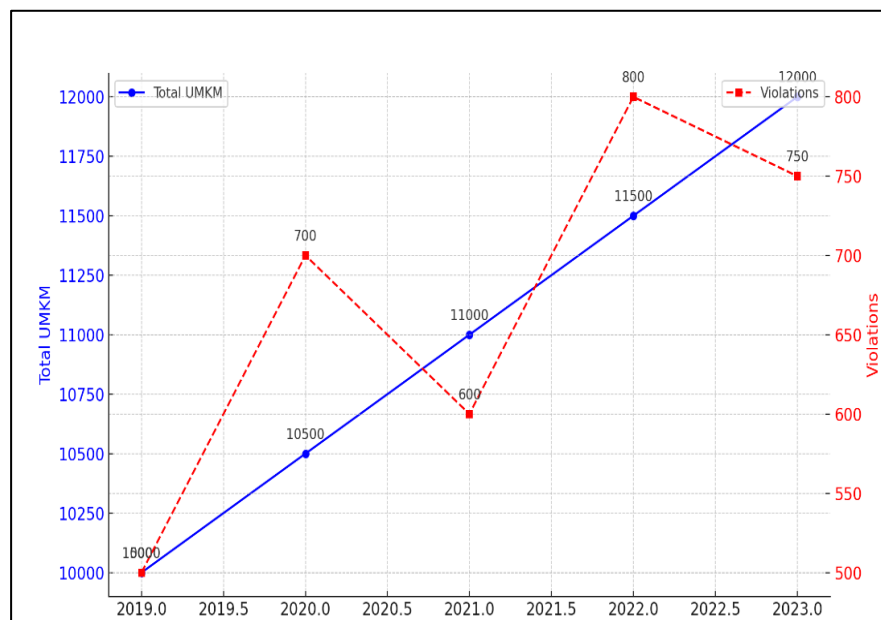


Gambar 4.3 Pertumbuhan Ekonomi Cilacap Tahun 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap 2023

Jumlah UMKM dan pelanggaran izin usaha UMKM di Kabupaten Cilacap pada tahun 2019-2023 sangat banyak. Pada tahun 2019 Jumlah UMKM di Kabupaten Cilacap mencapai 10.000, dengan pelanggaran izin usaha sebanyak 500 kasus. Terjadi peningkatan pada tahun 2020 jumlah UMKM menjadi 10.500, namun jumlah pelanggaran izin usaha juga meningkat menjadi 700 kasus.

Peningkatan ini mungkin disebabkan oleh dampak pandemi yang memaksa banyak usaha kecil untuk beroperasi di luar aturan yang ada. Jumlah UMKM terus meningkat pada tahun 2021 menjadi 11.000, namun jumlah pelanggaran izin usaha turun menjadi 600 kasus. Ini menunjukkan adanya upaya perbaikan dan penyesuaian dari para pelaku UMKM terhadap peraturan yang berlaku. Jumlah UMKM naik lagi pada tahun 2022 menjadi 11.500, tetapi jumlah pelanggaran izin usaha meningkat menjadi 800 kasus. Ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah UMKM bertambah, masih banyak pelanggaran yang terjadi. Jumlah UMKM pada tahun 2023 mencapai 12.000, sementara jumlah pelanggaran izin usaha turun menjadi 750 kasus. Penurunan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan di antara para pelaku UMKM. Jumlah UMKM dan pelanggaran izin usaha yang berfluktuasi selama periode ini dapat menjadi dasar penting untuk menganalisis efektivitas manajemen risiko yang diterapkan oleh DPMPTSP dan dampaknya terhadap kepatuhan UMKM. Berikut adalah gambar data jumlah UMKM di Kabupaten Cilacap dari tahun 2019 hingga 2023.



Gambar 4.3 Data Jumlah UMKM Kabupaten Cilacap 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap 2023

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari wawancara dengan empat narasumber yang mengetahui lebih mendalam mengenai jenis pelanggaran terkait dengan izin usaha dan dampaknya terhadap UMKM, bahwa DPMPTSP Kabupaten Cilacap mempunyai peran dan tanggungjawab dalam mengatur izin usaha UMKM di Kabupaten Cilacap yaitu memfasilitasi para pelaku usaha UMKM dalam upaya kepatuhan pelaku usaha mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta memastikan pelaku usaha UMKM dapat segera menjalankan Kegiatan Usahnya sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah ditetapkan oleh Pelaku Usaha, dan memberikan layanan terkait pemenuhan persyaratan berusaha bagi pelaku usaha UMKM dan melakukan pembinaan, pengawasan kepada pelaku usaha. Adapun prosedur umum yang harus diikuti oleh UMKM untuk mendapatkan izin usaha di Cilacap dan persyaratan yang harus dipenuhi yaitu Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 Pelaku usaha wajib untuk membuat Nomor Induk Berusaha dan Perbup Cilacap Nomor 60 Tahun 2021, dan Pelaku Usaha UMKM harus menyiapkan Persyaratan Dasar terlebih dahulu kemudian Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha sesuai dengan Peraturan yang berlaku di sektor masing-masing dengan memenuhi standar sertifikasinya.

Sistem pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran izin usaha UMKM dijalankan di Cilacap sesuai dengan dengan Perka BKPM No 4 Tahun 2021, bahwa pengawasan dilakukan bersama-sama dengan OPD sektor, berupa Pengawasan Insidental dan Pengawasan Rutin. Tantangan atau hambatan utama yang dihadapi UMKM terkait dengan perizinan usaha di Cilacap adalah bahwa Pelaku Usaha UMKM belum sepenuhnya memahami Norma, Standart, Prosedur dan Ketentuan (NSPK) yang ada sehingga masih banyak pelaku usaha UMKM yang setelah memiliki Nomor Induk Berusaha untuk mendapatkan Izin Operasional dan Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) belum dapat dipenuhi.

Pelanggaran izin usaha merujuk pada suatu tindakan atau perilaku yang melanggar ketentuan atau persyaratan yang telah ditetapkan dalam izin usaha pada suatu perusahaan atau usaha milik sendiri. Izin usaha diperlukan untuk

melaksanakan kegiatan usaha tertentu sesuai dengan regulasi yang berlaku disuatu wilayah. Pelaku usaha UMKM yang akan membuka suatu usaha harus mempunyai izin berusaha yang resmi sesuai dengan peraturan perizinan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021. PP ini mengatur mengenai Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.

Jenis pelanggaran izin usaha pada DPMPTSP Kabupaten Cilacap, yaitu masih terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan para pelaku usaha pada izin usaha yang tidak sesuai dengan aturan dan prosedur perizinan yang berlaku seperti masih banyaknya izin di sektor perdagangan yang belum diproses, baik izin produksi maupun izin pemasarannya, persyaratan dasar untuk persetujuan bangunan gedung belum dimiliki oleh pelaku usaha UMKM, persyaratan dasar untuk sertifikat laik fungsi yang belum dimiliki oleh pelaku usaha, izin usaha industri di sektor industri masih banyak yang belum memproses, sedangkan pelaku usaha telah melakukan kegiatan usaha, persetujuan lingkungan untuk usaha menengah dan besar belum dimiliki oleh pelaku usaha. Contoh pelanggaran lainnya yaitu Para pelaku Usaha Mikro Kecil untuk Industri Gula Merah, pada umumnya pelaku usaha gula merah hanya memegang Nomor Induk Berusaha saja akan tetapi untuk pemenuhan komitmennya mereka belum mengurus dan akhirnya berurusan dengan Pihak Aparat Penegak Hukum. Yang berujung pelaku usaha mengeluarkan biaya-biaya untuk penyelesaian masalah perizinannya.

Dampak pelanggaran izin usaha terhadap UMKM pada DPMPTSP Kabupaten Cilacap, akan berdampak pada beberapa aspek antara lain:

- 1) Dampak pada administratif, yaitu pada Pencabutan Izin: Izin usaha dapat dicabut, sehingga UMKM tidak bisa lagi beroperasi secara legal.
- 2) Kesulitan akses pembiayaan: Bank dan lembaga keuangan biasanya mensyaratkan izin usaha yang valid untuk memberikan pinjaman. Pelanggaran izin bisa membuat UMKM sulit mendapatkan pembiayaan.
- 3) Gangguan operasional, dapat terjadi Penutupan Sementara: Pemerintah daerah dapat memerintahkan penutupan sementara usaha hingga izin usaha diperbaiki. Penghentian Kegiatan Usaha: Dalam kasus pelanggaran yang serius, kegiatan usaha dapat dihentikan secara permanen.

- 4) Reputasi yang tercemar: Pelanggaran izin dapat mencemari reputasi UMKM di mata pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat umum. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan konsumen dan menurunkan omzet penjualan.
- 5) Konsekuensi hukum: Pemilik usaha dapat menghadapi masalah hukum yang dapat berujung pada proses pidana atau perdata.
- 6) Kehilangan peluang usaha: UMKM yang melanggar izin mungkin tidak dapat berpartisipasi dalam tender atau proyek pemerintah yang sering mensyaratkan kepatuhan izin usaha.
- 7) Pengawasan yang lebih ketat: Pelanggaran izin dapat membuat UMKM menjadi sasaran pengawasan yang lebih ketat dari pihak berwenang di masa mendatang.

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam pemahaman manajemen risiko mengenai pelanggaran izin usaha dengan mengidentifikasi jenis pelanggaran terkait dengan izin usaha dan dampaknya terhadap UMKM Pada DPMPTSP Kabupaten Cilacap, yang belum banyak dibahas pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kevin Bagaskara pada tahun 2022, Sedangkan pada penelitian tersebut hanya menitikberatkan pada upaya penanggulangan terhadap pelanggaran izin usaha saja.

4.3.2 Implementasi Manajemen Risiko Terkait Pelanggaran Izin Usaha UMKM Pada DPMPTSP Kabupaten Cilacap.

Implementasi manajemen risiko terkait pelanggaran izin usaha UMKM pada DPMPTSP Kabupaten Cilacap, adanya upaya atau langkah yang telah diambil oleh DPMPTSP untuk mengurangi pelanggaran izin usaha yaitu dengan melakukan pengecekan secara rutin untuk memastikan bahwa semua dokumen izin usaha UMKM berada dalam kondisi yang sah dan lengkap. Harus memastikan bahwa segala perubahan dalam regulasi tercakup dalam operasional UMKM. Identifikasi potensi risiko terkait pelanggaran izin usaha dan membuat rencana mitigasi untuk mengurangi dampak dari pelanggaran yang dilakukan. Pertimbangan asuransi ataupun alternatif pembiayaan untuk melindungi UMKM

dari konsekuensi keuangan yang mungkin timbul akibat pelanggaran izin. Melakukan monitoring secara berkala terhadap UMKM yang telah mendapatkan izin usaha, termasuk pemeriksaan lapangan jika diperlukan.

Adapun kebijakan atau program khusus yang telah dilakukan oleh DPMPTSP untuk mendukung UMKM dalam mematuhi peraturan perizinan yaitu memfasilitasi Para Pelaku Usaha UMKM untuk memenuhi standart Operational Prosedur (SOP), melakukan Pembinaan dan Pengawasan sesuai sektor dengan didampingi dari OPD sektor Perizinan Berusaha. DPMPTSP bekerja untuk memitigasi risiko pelanggaran izin usaha UMKM adalah dengan melakukan pengukuran melalui mitigasi risiko dan menskor tingkat risiko, selanjutnya melakukan Perencanaan Tindak Lanjut (RTP), selanjutnya Tindak Lanjut dengan mengedepankan Pembinaan dan Pengawasan. Upaya yang bisa dilakukan lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan UMKM terhadap peraturan perizinan di Cilacap yaitu dengan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha UMKM, DPMPTSP selalu bekerjasama dengan OPD sektor Perizinan dengan melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi pelaku usaha UMKM.

Implementasi manajemen risiko terkait pelanggaran izin usaha UMKM pada DPMPTSP Kabupaten Cilacap dapat dibagi menjadi beberapa langkah strategis dan operasional yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan memantau risiko. Langkah-langkah tersebut antara lain:

1) Identifikasi Risiko

- Pendataan UMKM: Mengumpulkan data lengkap dan terkini tentang UMKM yang beroperasi di Kabupaten Cilacap, termasuk jenis usaha, lokasi, dan status izin usaha.
- Pemetaan Risiko: Mengidentifikasi jenis-jenis pelanggaran izin usaha yang sering terjadi

2) Analisis Risiko

- Evaluasi Dampak: Menilai dampak dari pelanggaran izin usaha terhadap lingkungan bisnis, termasuk aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
- Frekuensi Pelanggaran: Menganalisis data historis untuk menentukan frekuensi pelanggaran yang terjadi setiap tahunnya.
- Kategorisasi Risiko: Mengkategorikan risiko berdasarkan tingkat keparahan dan probabilitas terjadinya pelanggaran.

3) Pengendalian Risiko

- Sosialisasi dan Edukasi: Mengadakan program sosialisasi dan edukasi bagi pelaku UMKM tentang pentingnya kepatuhan terhadap peraturan izin usaha dan tata cara pengurusan izin yang benar.
- Pengawasan dan Inspeksi: Melakukan inspeksi rutin dan pengawasan ketat terhadap UMKM untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan.
- Penggunaan Teknologi: Mengimplementasikan sistem informasi manajemen untuk memantau dan mengelola izin usaha secara digital, sehingga memudahkan pengawasan dan meminimalkan pelanggaran.

4) Tindakan Korektif

- Pemberian Sanksi: Menetapkan sanksi yang tegas namun adil bagi pelanggar, termasuk denda, pencabutan izin, atau penghentian sementara operasi usaha.
- Fasilitasi Pengurusan Izin: Menyediakan layanan konsultasi dan bantuan untuk pelaku UMKM dalam mengurus perizinan, sehingga memudahkan mereka dalam memenuhi persyaratan hukum.

5) Pemantauan dan Evaluasi

- Pemantauan Berkala: Melakukan pemantauan berkala terhadap UMKM untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang terjadi dan kepatuhan terhadap peraturan terjaga.

- Evaluasi Program: Mengevaluasi efektivitas program manajemen risiko secara periodik dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.
- Pelaporan dan Transparansi: Menerapkan sistem pelaporan yang transparan terkait status izin usaha dan pelanggaran yang terjadi, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik.

6) Kolaborasi dan Koordinasi

- Kerjasama dengan Instansi Terkait: Bekerjasama dengan instansi pemerintah lain, seperti Dinas Perdagangan dan Industri, untuk memastikan kelancaran pengurusan izin dan penegakan peraturan.
- Kemitraan dengan Asosiasi UMKM: Melibatkan asosiasi UMKM dalam program edukasi dan sosialisasi, sehingga informasi dapat disebarkan dengan lebih efektif.

Implementasi langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi jumlah pelanggaran izin usaha UMKM di Kabupaten Cilacap, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan, dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif dan teratur. Penelitian ini menambahkan dimensi baru dalam implementasi manajemen risiko terkait pelanggaran izin usaha UMKM pada DPMPTSP Kabupaten Cilacap, seperti rutin melakukan pengecekan pada UMKM yang membuat izin usaha, melakukan pengawasan dan monitoring berkala, mengelola potensi risiko terkait pelanggaran izin usaha dan membuat rencana mitigasi untuk mengurangi dampak dari pelanggaran yang dilakukan oleh UMKM, sedangkan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Evaliana Putri pada tahun 2022 hanya fokus pada edukasi manual dan kampanye sosialisasi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini mengenai Implementasi Manajemen Risiko Terkait Pelanggaran Izin Usaha UMKM Pada DPMPTSP Kabupaten Cilacap, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran izin usaha di Cilacap meliputi: a) izin perdagangan yang belum diproses, b) persyaratan dasar sertifikat laik fungsi yang belum dipenuhi, c) persetujuan lingkungan untuk usaha menengah dan besar yang belum dimiliki, d) dan jenis pelanggaran izin lainnya. Pelanggaran izin usaha dapat berdampak besar bagi UMKM, termasuk pencabutan izin, kesulitan akses pembiayaan, gangguan operasional, reputasi tercemar, konsekuensi hukum, kehilangan peluang usaha, dan pengawasan lebih ketat. UMKM perlu mematuhi peraturan izin usaha yang berlaku. Para pelaku usaha perlu memahami norma, standar, prosedur, dan ketentuan terkait izin usaha agar dapat menjalankan usaha secara legal dan berkualitas.

- 2) DPMPTSP Kabupaten Cilacap akan melakukan implementasi manajemen risiko terkait pelanggaran izin usaha UMKM, dengan melakukan identifikasi risiko, analisis risiko, pengendalian risiko, tindakan korektif, pemantauan dan evaluasi, kolaborasi dan koordinasi. Tujuannya adalah untuk memastikan keabsahan dan kelengkapan dokumen, mengurangi dampak risiko, dan mematuhi peraturan yang berlaku. Jika terjadi pelanggaran, DPMPTSP akan memberlakukan sanksi sesuai dengan regulasi untuk menegakkan hukum yang adil.

5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

5.2.1 Implikasi Teoritis

1) Kontribusi terhadap Teori Manajemen Risiko

- a) Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori manajemen risiko khususnya dalam konteks pengelolaan izin usaha UMKM. Ini menunjukkan bagaimana teori manajemen risiko dapat diterapkan secara praktis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko pelanggaran izin usaha.
- b) Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang implementasi mitigasi risiko di sektor publik, terutama dalam konteks perizinan usaha di daerah.

2) Penerapan Kerangka Kerja Manajemen Risiko

- a) Penelitian ini dapat menguji dan mengembangkan kerangka kerja manajemen risiko yang telah ada, seperti ISO 31000, dalam konteks spesifik pengelolaan izin usaha UMKM di DPMPTSP Kabupaten Cilacap.
- b) Studi ini dapat menyoroti pentingnya adaptasi dan fleksibilitas dalam penerapan kerangka kerja manajemen risiko untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan lokal.

3) Pengembangan Teori Kepatuhan Regulasi

- a) Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan UMKM terhadap peraturan perizinan, serta implementasi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan tersebut.
- b) Temuan penelitian dapat berkontribusi pada pengembangan teori mengenai perilaku kepatuhan dan bagaimana intervensi manajerial dapat mengubah perilaku tersebut.

4) Implikasi untuk Teori Pengelolaan Sumber Daya Publik

- a) Studi ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana sumber daya publik dapat dikelola secara efektif untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan kepatuhan terhadap regulasi.
- b) Temuan penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan model baru dalam pengelolaan izin usaha yang lebih efisien dan efektif.

5.2.2 Implikasi Praktis

1) Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi Antar Lembaga

- a) Meningkatkan kerjasama antara DPMPTSP dengan instansi lain yang terkait, seperti Dinas Koperasi dan UKM, untuk memastikan integritas dan efisiensi dalam proses perizinan.
- b) Membentuk tim koordinasi antar lembaga untuk menangani kasus pelanggaran secara terpadu dan efisien.

2) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Bantuan Teknis

- a) Menyediakan layanan konsultasi bagi UMKM yang membutuhkan bantuan dalam memahami dan memenuhi persyaratan perizinan.
- b) Menawarkan bantuan teknis untuk memfasilitasi proses perizinan, termasuk bantuan dalam pengisian formulir dan persyaratan administratif lainnya.

3) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Petugas

- a) Melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi petugas di DPMPTSP untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam manajemen risiko dan pengelolaan izin usaha.
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme petugas perizinan.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pada pengalaman langsung penulis dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan penelitian yang dialami dan menjadi beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan penelitian ini, karena penelitian ini sendiri mempunyai kekurangan yang harus terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya. Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Keterbatasan terhadap literatur terdahulu yang masih kurang penulis dapatkan dan sumber-sumber lain yang relevan, dikarenakan judul penelitian yang diambil masih langka, sehingga dalam penulisan penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan.
- 2) Keterbatasan jangka waktu dalam penelitian ini, sehingga membuat penelitian ini kurang maksimal.
- 3) Keterbatasan data yang digunakan dalam penelitian ini, seperti pada data sekunder yang tersedia, sehingga membuat penelitian ini kurang maksimal.

5.4 Rekomendasi Penelitian

Rekomendasi yang dapat diberikan oleh penulis sebagai bahan pertimbangan pada penelitian selanjutnya antara lain:

- 1) Melakukan tinjauan literatur yang mendalam terkait manajemen risiko di sektor UMKM secara umum. Walaupun fokus spesifik pada pelanggaran izin usaha mungkin langka, konsep-konsep manajemen risiko dan penerapannya di UMKM dapat ditemukan dalam literatur yang lebih luas.
- 2) Melakukan penelitian jangka panjang untuk mengatasi keterbatasan waktu yang disebutkan. Penelitian longitudinal akan memungkinkan peneliti untuk mengamati perubahan dan dampak dari strategi manajemen risiko dari waktu ke waktu.
- 3) Tingkatkan pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam, focus group discussions (FGD), atau survei dengan pelaku UMKM dan pejabat DPMPTSP. Hal ini akan mengkompensasi keterbatasan data sekunder yang tersedia dan memberikan data yang lebih akurat dan relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrianto, B. O., & Nainggolan, S. D. P. (2023). Karakteristik Perizinan Berusaha Berdasarkan Uu Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. *Al-Amwal: Journal Of Islamic Economic Law*, 8(2), 57–71.
- Alhamid, T. (2019). *Instrumen Pengumpulan Data Kualitatif*.
- Aliyah, A. H. (2022). Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Welfare Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 64–72.
- Bagus Pangudi, S. (2022). *Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terhadap Tindakan Penegakan Pelanggaran Izin Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Cilegon Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil*.
- Bank, P. M. R. (2019). *Manajemen Risiko*.
- Erni, E., & Jaya, F. (2022). Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Rangka Kemudahan Berusaha. *Wajah Hukum*, 6(2), 248–257.
- Haji, B. T. (2020). Pengertian Implementasi. *Laporan Akhir*, 31.
- Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif. *Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9.
- Julianty, H. T. (2019). Pemberian Izin Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm). *Jurnal Elektronik*, 3(10), 1–6.
- Kholiq, A. N. (2023). *Implementasi Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 Dalam Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah*.
- Lutfiyani, I. Q., Hastadi, A. Y., Wahyuningsih, F., Wahyuni, A. T., Fauzi, G. F., Nurfaizah, A., Mustofa, M., Rohimah, T., & Yanuar, R. (2022). Pengembangan Ukm Melalui Optimalisasi Branding Dan Penggunaan Media Digital Di Desa Sindangbarang, Kabupaten Cilacap. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat (Pim)*, 4(1), 70–84.
- Madelene, M. L., & Sidauruk, J. (2022). Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perizinan Usaha Bagi Ukm. *Nommensen Journal Of Business Law*, 1(1), 32–46.
- Nainggolan, H., Asmoro, A. Y., Kusumoningtyas, A. A., Hermastho, B., Hehamahua, A., Kadiman, S., Rukmana, D. H., Azmi, R., Anwar, K., & Ambat, R. E. (2023a). *Manajemen Risiko*. Pradina Pustaka.

- Nainggolan, H., Asmoro, A. Y., Kusumoningtyas, A. A., Hermastho, B., Hehamahua, A., Kadiman, S., Rukmana, D. H., Azmi, R., Anwar, K., & Ambat, R. E. (2023b). *Manajemen Risiko*. Pradina Pustaka.
- Roosinda, F. W., Lestari, N. S., Utama, A. G. S., Anisah, H. U., Siahaan, A. L. S., Islamiati, S. H. D., Astiti, K. A., Hikmah, N., & Fasa, M. I. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Zahir Publishing.
- Rusli, M. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60.
- Samsuri, S., Juanda, J., Atmoko, D., & Juanda, O. (2023a). Implementasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Investasi Di Kota Bekasi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 2(2), 148–160.
- Samsuri, S., Juanda, J., Atmoko, D., & Juanda, O. (2023b). Implementasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Investasi Di Kota Bekasi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 2(2), 148–160.
- Setiadi, T., Rohaedi, E., & Wajihuddin, M. (2021a). Penerbitan Permohonan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission. *Pakuan Law Review*, 7(1), 74–85.
- Setiadi, T., Rohaedi, E., & Wajihuddin, M. (2021b). Penerbitan Permohonan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission. *Pakuan Law Review*, 7(1), 74–85.
- Subagyo, A., Simanjuntak, R., & Bukit, A. I. (2020a). *Dasar-Dasar Manajemen Risiko*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Subagyo, A., Simanjuntak, R., & Bukit, A. I. (2020b). *Dasar-Dasar Manajemen Risiko*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Subagyo, A., Simanjuntak, R., & Bukit, A. I. (2020c). *Dasar-Dasar Manajemen Risiko*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Susanto, D., & Jailani, M. S. (2023a). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Qosim: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61.
- Susanto, D., & Jailani, M. S. (2023b). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Qosim: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61.
- Tsabit, A. M. (2019). Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat. *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(01).

- Wahfiudin Nur Rizky, W. (2020). *Peran Dinas Pelayana Terpadu Dalam Rangka Mendukung Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Tegal*.
- Zahra, S. (2022). *Definisi, Kriteria Dan Konsep Umkm*.
- Zega, K. J. T. (2023a). Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Sebagai Mitigasi Risiko Manajemen Kinerja Organisasi. *Jurnal Manajemen Risiko*, 3(2), 117–130.
- Zega, K. J. T. (2023b). Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Sebagai Mitigasi Risiko Manajemen Kinerja Organisasi. *Jurnal Manajemen Risiko*, 3(2), 117–130.

LAMPIRAN

A. Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar Pertanyaan Wawancara untuk tujuan penelitian pada No 1 :

1. Apa peran dan tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam mengatur izin usaha UMKM di Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana prosedur umum yang harus diikuti oleh UMKM untuk mendapatkan izin usaha di Cilacap, dan apa saja persyaratan yang biasanya diperlukan?
3. Bagaimana sistem pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran izin usaha UMKM dijalankan di Cilacap?
4. Dalam pengalaman bapak, apa saja tantangan atau hambatan utama yang dihadapi UMKM terkait dengan perizinan usaha di Cilacap?
5. Apa saja jenis pelanggaran izin usaha pada DPMPTSP Kabupaten Cilacap?
6. Apa saja dampak pelanggaran izin usaha terhadap UMKM pada DPMPTSP Kabupaten Cilacap?

Daftar Pertanyaan Wawancara untuk tujuan penelitian pada No 2 :

7. Apa upaya atau langkah yang telah diambil oleh DPMPTSP untuk mengurangi pelanggaran izin usaha?
8. Apakah terdapat kebijakan atau program khusus yang telah dilakukan oleh DPMPTSP untuk mendukung UMKM dalam mematuhi peraturan perizinan?
9. Bagaimana DPMPTSP bekerja untuk memitigasi risiko pelanggaran izin usaha UMKM, dan strategi apa yang telah diterapkan?
10. Menurut pendapat bapak, apa yang bisa dilakukan lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan UMKM terhadap peraturan perizinan di Cilacap?
11. Apakah ada saran atau rekomendasi khusus yang dapat bapak berikan kepada UMKM atau pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas mitigasi risiko terkait perizinan usaha?

B. Hasil Wawancara

Identitas Narasumber 1

Nama : Wahyu Indra Setiawan, S.T., M.M

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap

Ratna : Assalamualaikum Wr.Wb maaf mengganggu waktunya Pak, perkenalkan saya Ratna Komala mahasiswa UII Prodi Sarjana Terapan Analisis Keuangan, yang sedang melakukan penelitian ataupun magang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap. Dengan judul penelitian mengenai Strategi Peningkatan Manajemen Risiko Terkait Pelanggaran Izin Usaha UMKM pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap. Mau meminta izin untuk meminta waktunya sebentar pak untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang terkait dengan judul penelitian tersebut untuk menjadi sumber data dalam penelitian.

Narasumber: Waalaikumsalam, iya boleh mba silahkan.

Ratna : Apa peran dan tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam mengatur izin usaha UMKM di Kabupaten Cilacap?

Narasumber: Salah satu tugas dan tanggungjawab DPMPTSP Kabupaten Cilacap adalah Memfasilitasi para pelaku usaha UMKM dalam upaya kepatuhan pelaku usaha mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta memastikan pelaku usaha UMKM dapat segera menjalankan Kegiatan Usahanya sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah ditetapkan oleh Pelaku Usaha. Dan memberikan layanan terkait pemenuhan persyaratan berusaha bagi pelaku usaha UMKM dan melakukan pembinaan, pengawasan kepada pelaku usaha.

Ratna : Bagaimana prosedur umum yang harus diikuti oleh UMKM untuk mendapatkan izin usaha di Cilacap, dan apa saja persyaratan yang biasanya diperlukan?

Narasumber: Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 Pelaku usaha wajib untuk membuat Nomor Induk Berusaha dan Perbup Cilacap Nomor 60 Tahun 2021. Dan Pelaku Usaha UMKM harus menyiapkan Persyaratan Dasar terlebih dahulu kemudian Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha sesuai dengan Peraturan yang berlaku di sektor masing-masing dengan memenuhi standar sertifikasinya.

Ratna : Bagaimana sistem pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran izin usaha UMKM dijalankan di Cilacap?

Narasumber: Sesuai dengan Perka BKPM No 4 Tahun 2021, bahwa pengawasan dilakukan bersama-sama dengan OPD sektor, berupa Pengawasan Insidental dan Pengawasan Rutin.

Ratna : Dalam pengalaman bapak, apa saja tantangan atau hambatan utama yang dihadapi UMKM terkait dengan perizinan usaha di Cilacap?

Narasumber: Tantangan yang dihadapi oleh UMKM di Kabupaten Cilacap adalah bahwa Pelaku Usaha UMKM belum sepenuhnya memahami Norma, Standart, Prosedur dan Ketentuan (NSPK) yang ada sehingga masih banyak pelaku usaha UMKM yang setelah memiliki Nomor Induk Berusaha untuk mendapatkan Izin Operasional dan Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) belum dapat dipenuhi.

Ratna : Apa saja jenis pelanggaran izin usaha pada DPMPTSP Kabupaten Cilacap?

Narasumber: Masih banyaknya izin di sektor perdagangan yang belum diproses, baik izin produksi maupun izin pemasarannya, persyaratan dasar untuk persetujuan bangunan Gedung belum dimiliki oleh pelaku usaha UMKM, persyaratan dasar untuk sertifikat laik fungsi yang belum dimiliki oleh pelaku usaha, izin usaha industri di sektor industri masih banyak yang belum memproses, sedangkan pelaku usaha telah melakukan kegiatan usaha, persetujuan lingkungan untuk usaha menengah dan besar belum dimiliki oleh pelaku usaha. Contoh pelanggaran lainnya yaitu Para pelaku Usaha Mikro Kecil untuk Industri Gula Merah, pada umumnya pelaku usaha gula merah hanya memegang Nomor Induk Berusaha saja akan tetapi untuk pemenuhan komitmennya mereka belum mengurus dan akhirnya berurusan dengan Pihak Aparat Penegak Hukum. Yang ujung ujungnya pelaku usaha mengeluarkan biaya-biaya untuk penyelesaian masalah perizinannya.

Ratna : Apa saja dampak pelanggaran izin usaha terhadap UMKM pada DPMPTSP Kabupaten Cilacap?

Narasumber: - Terdapat dampak pada administratif, yaitu pada Pencabutan Izin: Izin usaha dapat dicabut, sehingga UMKM tidak bisa lagi beroperasi secara legal.

- Kesulitan akses pembiayaan : Bank dan lembaga keuangan biasanya mensyaratkan izin usaha yang valid untuk memberikan pinjaman. Pelanggaran izin bisa membuat UMKM sulit mendapatkan pembiayaan.
- Gangguan operasional dapat terjadi Penutupan Sementara: Pemerintah daerah dapat memerintahkan penutupan sementara usaha hingga izin usaha diperbaiki. Penghentian Kegiatan Usaha: Dalam kasus pelanggaran yang serius, kegiatan usaha dapat dihentikan secara permanen.
- Reputasi yang tercemar : Pelanggaran izin dapat mencemari reputasi UMKM di mata pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat umum. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan konsumen dan menurunkan omzet penjualan.
- Konsekuensi hukum : Pemilik usaha dapat menghadapi masalah hukum yang dapat berujung pada proses pidana atau perdata.
- Kehilangan peluang usaha : UMKM yang melanggar izin mungkin tidak dapat berpartisipasi dalam tender atau proyek pemerintah yang sering mensyaratkan kepatuhan izin usaha.
- Pengawasan yang lebih ketat : Pelanggaran izin dapat membuat UMKM menjadi sasaran pengawasan yang lebih ketat dari pihak berwenang di masa mendatang.

Ratna : Apa upaya atau langkah yang telah diambil oleh DPMPTSP untuk mengurangi pelanggaran izin usaha?

Narasumber: Melakukan pengecekan secara rutin untuk memastikan bahwa semua dokumen izin usaha UMKM berada dalam kondisi yang sah dan lengkap. Harus memastikan bahwa segala perubahan dalam regulasi tercakup dalam operasional UMKM. Identifikasi potensi risiko terkait pelanggaran izin usaha dan membuat rencana mitigasi untuk mengurangi dampak dari pelanggaran yang dilakukan. Pertimbangan asuransi ataupun alternatif pembiayaan untuk melindungi UMKM dari konsekuensi keuangan yang mungkin timbul akibat pelanggaran izin. Melakukan monitoring secara berkala terhadap UMKM yang telah mendapatkan izin usaha, termasuk pemeriksaan lapangan jika diperlukan.

Ratna : Apakah terdapat kebijakan atau program khusus yang telah dilakukan oleh DPMPTSP untuk mendukung UMKM dalam mematuhi peraturan perizinan?

Narasumber: Kebijakan yang diambil oleh DPMPTSP yaitu memfasilitasi Para Pelaku Usaha UMKM untuk memenuhi standart Operational Prosedure (SOP), melakukan Pembinaan dan Pengawasan sesuai sektor dengan didampingi dari OPD sektor Perizinan Berusaha.

Ratna : Bagaimana DPMPTSP bekerja untuk memitigasi risiko pelanggaran izin usaha UMKM, dan strategi apa yang telah terapkan?

Narasumber: DPMPTSP dalam memitigasi risiko pelanggaran izin usaha adalah dengan melakukan pengukuran melalui Mitigasi Risiko dan menskor tingkat risiko, selanjutnya melakukan Perencanaan Tindak Lanjut (RTP), selanjutnya Tindak Lanjut dengan mengedepankan Pembinaan dan Pengawasan.

Ratna : Menurut pendapat bapak, apa yang bisa dilakukan lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan UMKM terhadap peraturan perizinan di Cilacap?

Narasumber: Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pelaku usaha UMKM DPMPTSP selalu bekerjasama dengan OPD sektor Perizinan dengan melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi pelaku usaha UMKM.

Ratna : Apakah ada saran atau rekomendasi khusus yang dapat bapak berikan kepada UMKM atau pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas mitigasi risiko terkait perizinan usaha?

Narasumber: Saran untuk Pemerintah Daerah dengan melakukan kegiatan sosialisasi yang masif kepada para pelaku usaha UMKM dan memberikan layanan pendekatan wilayah karena bonus demografi kabupaten cilacap seperti diketahui adalah Memiliki luas wilayah yang terluas.

Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil agar dapat sesegera mungkin menyelesaikan pemenuhan komitmen agar tidak terjatuh dengan hukum.

Hasil Wawancara

Identitas Narasumber 2

Nama : Testyana Intani, S.STP., M.Si.

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda DPMPTSP Kabupaten Cilacap

Ratna : Assalamualaikum Wr.Wb maaf mengganggu waktunya Bu, perkenalkan saya Ratna Komala mahasiswa UII Prodi Sarjana Terapan Analisis Keuangan, yang sedang melakukan penelitian ataupun magang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap. Dengan judul penelitian mengenai Strategi Peningkatan Manajemen Risiko Terkait Pelanggaran Izin Usaha UMKM pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap. Mau meminta izin untuk meminta waktunya sebentar bu untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang terkait dengan judul penelitian tersebut untuk menjadi sumber data dalam penelitian.

Narasumber: Waalaikumsalam, iya boleh mba silahkan.

Ratna : Apa peran dan tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam mengatur izin usaha UMKM di Kabupaten Cilacap?

Narasumber: Salah satu tugas dan tanggungjawab DPMPTSP Kabupaten Cilacap adalah Memfasilitasi para pelaku usaha UMKM dalam upaya kepatuhan pelaku usaha mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta memastikan pelaku usaha UMKM dapat segera menjalankan Kegiatan Usahanya sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah ditetapkan oleh Pelaku Usaha. Dan memberikan layanan terkait pemenuhan persyaratan berusaha bagi pelaku usaha UMKM dan melakukan pembinaan, pengawasan kepada pelaku usaha.

Ratna : Bagaimana prosedur umum yang harus diikuti oleh UMKM untuk mendapatkan izin usaha di Cilacap, dan apa saja persyaratan yang biasanya diperlukan?

Narasumber: Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 Pelaku usaha wajib untuk membuat Nomor Induk Berusaha dan Perbup Cilacap Nomor 60 Tahun 2021. Dan Pelaku Usaha UMKM harus menyiapkan Persyaratan Dasar terlebih dahulu kemudian Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha sesuai dengan Peraturan yang berlaku di sektor masing-masing dengan memenuhi standar sertifikasinya.

Ratna : Bagaimana sistem pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran izin usaha UMKM dijalankan di Cilacap?

Narasumber: Sesuai dengan Perka BKPM No 4 Tahun 2021, bahwa pengawasan dilakukan bersama-sama dengan OPD sektor, berupa Pengawasan Insidental dan Pengawasan Rutin.

Ratna : Dalam pengalaman ibu, apa saja tantangan atau hambatan utama yang dihadapi UMKM terkait dengan perizinan usaha di Cilacap?

Narasumber: Tantangan yang dihadapi oleh UMKM di Kabupaten Cilacap adalah bahwa Pelaku Usaha UMKM belum sepenuhnya memahami Norma, Standart, Prosedur dan Ketentuan (NSPK) yang ada sehingga masih banyak pelaku usaha UMKM yang setelah memiliki Nomor Induk Berusaha untuk mendapatkan Izin Operasional dan Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) belum dapat dipenuhi, serta masih banyak pelaku usaha yang belum paham mengenai perizinan usaha dengan benar sesuai dengan peraturan.

Ratna : Apa saja jenis pelanggaran izin usaha pada DPMPTSP Kabupaten Cilacap?

Narasumber: Masih banyaknya izin di sektor perdagangan yang belum diproses, baik izin produksi maupun izin pemasarannya, persyaratan dasar untuk persetujuan bangunan Gedung belum dimiliki oleh pelaku usaha UMKM, persyaratan dasar untuk sertifikat laik fungsi yang belum dimiliki oleh pelaku usaha, izin usaha industri di sektor industri masih

banyak yang belum memproses, sedangkan pelaku usaha telah melakukan kegiatan usaha, persetujuan lingkungan untuk usaha menengah dan besar belum dimiliki oleh pelaku usaha. Contoh pelanggaran lainnya yaitu Para pelaku Usaha Mikro Kecil untuk Industri Gula Merah, pada umumnya pelaku usaha gula merah hanya memegang Nomor Induk Berusaha saja akan tetapi untuk pemenuhan komitmennya mereka belum mengurus dan akhirnya berurusan dengan Pihak Aparat Penegak Hukum. Yang ujung ujungnya pelaku usaha mengeluarkan biaya-biaya untuk penyelesaian masalah perizinannya.

Ratna : Apa saja dampak pelanggaran izin usaha terhadap UMKM pada DPMPSTSP Kabupaten Cilacap?

Narasumber: - Terdapat dampak pada administratif, yaitu pada Pencabutan Izin: Izin usaha dapat dicabut, sehingga UMKM tidak bisa lagi beroperasi secara legal.

- Kesulitan akses pembiayaan : Bank dan lembaga keuangan biasanya mensyaratkan izin usaha yang valid untuk memberikan pinjaman. Pelanggaran izin bisa membuat UMKM sulit mendapatkan pembiayaan.
- Gangguan operasional dapat terjadi Penutupan Sementara: Pemerintah daerah dapat memerintahkan penutupan sementara usaha hingga izin usaha diperbaiki. Penghentian Kegiatan Usaha: Dalam kasus pelanggaran yang serius, kegiatan usaha dapat dihentikan secara permanen.
- Reputasi yang tercemar : Pelanggaran izin dapat mencemari reputasi UMKM di mata pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat umum. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan konsumen dan menurunkan omzet penjualan.
- Konsekuensi hukum : Pemilik usaha dapat menghadapi masalah hukum yang dapat berujung pada proses pidana atau perdata.

- Kehilangan peluang usaha : UMKM yang melanggar izin mungkin tidak dapat berpartisipasi dalam tender atau proyek pemerintah yang sering mensyaratkan kepatuhan izin usaha.
- Pengawasan yang lebih ketat : Pelanggaran izin dapat membuat UMKM menjadi sasaran pengawasan yang lebih ketat dari pihak berwenang di masa mendatang.

Ratna : Apa upaya atau langkah yang telah diambil oleh DPMPTSP untuk mengurangi pelanggaran izin usaha?

Narasumber: Identifikasi potensi risiko terkait pelanggaran izin usaha dan membuat rencana mitigasi untuk mengurangi dampak dari pelanggaran yang dilakukan. Pertimbangan asuransi ataupun alternatif pembiayaan untuk melindungi UMKM dari konsekuensi keuangan yang mungkin timbul akibat pelanggaran izin. Melakukan monitoring secara berkala terhadap UMKM yang telah mendapatkan izin usaha, termasuk pemeriksaan lapangan jika diperlukan.

Ratna : Apakah terdapat kebijakan atau program khusus yang telah dilakukan oleh DPMPTSP untuk mendukung UMKM dalam mematuhi peraturan perizinan?

Narasumber: Kebijakan yang diambil oleh DPMPTSP yaitu memfasilitasi Para Pelaku Usaha UMKM untuk memenuhi standart Operational Prosedure (SOP), melakukan Pembinaan dan Pengawasan sesuai sektor dengan didampingi dari OPD sektor Perizinan Berusaha.

Ratna : Bagaimana DPMPTSP bekerja untuk memitigasi risiko pelanggaran izin usaha UMKM, dan strategi apa yang telah terapkan?

Narasumber: DPMPTSP dalam memitigasi risiko pelanggaran izin usaha adalah dengan melakukan pengukuran melalui Mitigasi Risiko dan menskor tingkat risiko, selanjutnya melakukan Perencanaan Tindak Lanjut

(RTP), selanjutnya Tindak Lanjut dengan mengedepankan Pembinaan dan Pengawasan.

Ratna : Menurut pendapat ibu, apa yang bisa dilakukan lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan UMKM terhadap peraturan perizinan di Cilacap?

Narasumber: Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pelaku usaha UMKM DPMPTSP selalu bekerjasama dengan OPD sektor Perizinan dengan melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi pelaku usaha UMKM.

Ratna : Apakah ada saran atau rekomendasi khusus yang dapat ibu berikan kepada UMKM atau pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas mitigasi risiko terkait perizinan usaha?

Narasumber: Saran untuk Pemerintah Daerah dengan melakukan kegiatan sosialisasi yang masif kepada para pelaku usaha UMKM dan memberikan layanan pendekatan wilayah karena bonus demografi kabupaten cilacap seperti diketahui adalah Memiliki luas wilayah yang terluas.

Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil agar dapat sesegera mungkin menyelesaikan pemenuhan komitmen agar tidak terjerat dengan hukum. Serta pelaku UMKM juga harus mematuhi peraturan perizinan dengan benar.

Hasil Wawancara

Identitas Narasumber 3

Nama : Arum Ratri Retno, S.E

Jabatan : Analis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat DPMPTSP
Kabupaten Cilacap

Ratna : Assalamualaikum Wr.Wb maaf mengganggu waktunya Bu, perkenalkan saya Ratna Komala mahasiswa UII Prodi Sarjana Terapan Analisis Keuangan, yang sedang melakukan penelitian ataupun magang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap. Dengan judul penelitian mengenai Strategi Peningkatan Manajemen Risiko Terkait Pelanggaran Izin Usaha UMKM pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap. Mau meminta izin untuk meminta waktunya sebentar bu untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang terkait dengan judul penelitian tersebut untuk menjadi sumber data dalam penelitian.

Narasumber: Waalaikumsalam, iya boleh mba silahkan.

Ratna : Apa peran dan tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam mengatur izin usaha UMKM di Kabupaten Cilacap?

Narasumber: Salah satu tugas dan tanggungjawab DPMPTSP Kabupaten Cilacap adalah Memfasilitasi para pelaku usaha UMKM dalam upaya kepatuhan pelaku usaha mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta memastikan pelaku usaha UMKM dapat segera menjalankan Kegiatan Usahanya sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah ditetapkan oleh Pelaku Usaha. Dan memberikan layanan terkait pemenuhan persyaratan berusaha bagi pelaku usaha UMKM dan melakukan pembinaan, pengawasan kepada pelaku usaha.

Ratna : Bagaimana prosedur umum yang harus diikuti oleh UMKM untuk mendapatkan izin usaha di Cilacap, dan apa saja persyaratan yang biasanya diperlukan?

Narasumber: Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 Pelaku usaha wajib untuk membuat Nomor Induk Berusaha dan Perbup Cilacap Nomor 60 Tahun 2021.

Ratna : Bagaimana sistem pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran izin usaha UMKM dijalankan di Cilacap?

Narasumber: Sesuai dengan Perka BKPM No 4 Tahun 2021, bahwa pengawasan dilakukan bersama-sama dengan OPD sektor, berupa Pengawasan Insidental dan Pengawasan Rutin.

Ratna : Dalam pengalaman ibu, apa saja tantangan atau hambatan utama yang dihadapi UMKM terkait dengan perizinan usaha di Cilacap?

Narasumber: Tantangan yang dihadapi oleh UMKM di Kabupaten Cilacap adalah bahwa Pelaku Usaha UMKM belum sepenuhnya memahami Norma, Standart, Prosedur dan Ketentuan (NSPK) yang ada sehingga masih banyak pelaku usaha UMKM yang setelah memiliki Nomor Induk Berusaha untuk mendapatkan Izin Operasional dan Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) belum dapat dipenuhi, serta masih banyak pelaku usaha yang belum paham mengenai perizinan usaha dengan benar sesuai dengan peraturan.

Ratna : Apa saja jenis pelanggaran izin usaha pada DPMPTSP Kabupaten Cilacap?

Narasumber: Masih banyaknya izin di sektor perdagangan yang belum diproses, baik izin produksi maupun izin pemasarannya, persyaratan dasar untuk persetujuan bangunan Gedung belum dimiliki oleh pelaku usaha UMKM, persyaratan dasar untuk sertifikat laik fungsi yang belum dimiliki oleh pelaku usaha, izin usaha industri di sektor industri masih banyak yang belum memproses, sedangkan pelaku usaha telah melakukan kegiatan usaha, persetujuan lingkungan untuk usaha menengah dan besar belum dimiliki oleh pelaku usaha. Contoh

pelanggaran lainnya yaitu Para pelaku Usaha Mikro Kecil untuk Industri Gula Merah, pada umumnya pelaku usaha gula merah hanya memegang Nomor Induk Berusaha saja akan tetapi untuk pemenuhan komitmennya mereka belum mengurus dan akhirnya berurusan dengan Pihak Aparat Penegak Hukum. Yang ujung ujungnya pelaku usaha mengeluarkan biaya-biaya untuk penyelesaian masalah perizinannya.

Ratna : Apa saja dampak pelanggaran izin usaha terhadap UMKM pada DPMPTSP Kabupaten Cilacap?

Narasumber: - Terdapat dampak pada administratif, yaitu pada Pencabutan Izin: Izin usaha dapat dicabut, sehingga UMKM tidak bisa lagi beroperasi secara legal.

- Kesulitan akses pembiayaan
- Gangguan operasional
- Reputasi yang tercemar
- Konsekuensi hukum
- Kehilangan peluang usaha
- Pengawasan yang lebih ketat :

Ratna : Apa upaya atau langkah yang telah diambil oleh DPMPTSP untuk mengurangi pelanggaran izin usaha?

Narasumber: Identifikasi potensi risiko terkait pelanggaran izin usaha dan membuat rencana mitigasi untuk mengurangi dampak dari pelanggaran yang dilakukan. Pertimbangan asuransi ataupun alternatif pembiayaan untuk melindungi UMKM dari konsekuensi keuangan yang mungkin timbul akibat pelanggaran izin. Melakukan monitoring secara berkala terhadap UMKM yang telah mendapatkan izin usaha, termasuk pemeriksaan lapangan jika diperlukan.

Ratna : Apakah terdapat kebijakan atau program khusus yang telah dilakukan oleh DPMPTSP untuk mendukung UMKM dalam mematuhi peraturan perizinan?

Narasumber: Kebijakan yang diambil oleh DPMPTSP yaitu memfasilitasi Para Pelaku Usaha UMKM untuk memenuhi standart Operational Prosedure (SOP), melakukan Pembinaan dan Pengawasan sesuai sektor dengan didampingi dari OPD sektor Perizinan Berusaha.

Ratna : Bagaimana DPMPTSP bekerja untuk memitigasi risiko pelanggaran izin usaha UMKM, dan strategi apa yang telah terapkan?

Narasumber: DPMPTSP dalam memitigasi risiko pelanggaran izin usaha adalah dengan melakukan pengukuran melalui Mitigasi Risiko dan menskor tingkat risiko, selanjutnya melakukan Perencanaan Tindak Lanjut (RTP), selanjutnya Tindak Lanjut dengan mengedepankan Pembinaan dan Pengawasan.

Ratna : Menurut pendapat ibu, apa yang bisa dilakukan lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan UMKM terhadap peraturan perizinan di Cilacap?

Narasumber: Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pelaku usaha UMKM DPMPTSP selalu bekerjasama dengan OPD sektor Perizinan dengan melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi pelaku usaha UMKM. DPMPTSP juga sering melakukan pembinaan kepada pelaku UMKM

Ratna : Apakah ada saran atau rekomendasi khusus yang dapat ibu berikan kepada UMKM atau pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas mitigasi risiko terkait perizinan usaha?

Narasumber: Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil agar dapat sesegera mungkin menyelesaikan pemenuhan komitmen agar tidak terjerat dengan hukum. Serta pelaku UMKM juga harus mematuhi peraturan perizinan dengan benar.

Hasil Wawancara

Identitas Narasumber 4

Nama : Kristanti, S.E

Jabatan : Pengawas Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Cilacap

Ratna : Assalamualaikum Wr.Wb maaf mengganggu waktunya Bu, perkenalkan saya Ratna Komala mahasiswa UII Prodi Sarjana Terapan Analisis Keuangan, yang sedang melakukan penelitian ataupun magang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap. Dengan judul penelitian mengenai Strategi Peningkatan Manajemen Risiko Terkait Pelanggaran Izin Usaha UMKM pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap. Mau meminta izin untuk meminta waktunya sebentar bu untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang terkait dengan judul penelitian tersebut untuk menjadi sumber data dalam penelitian.

Narasumber: Waalaikumsalam, iya boleh mba silahkan.

Ratna : Apa peran dan tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam mengatur izin usaha UMKM di Kabupaten Cilacap?

Narasumber: Salah satu tugas dan tanggungjawab DPMPTSP Kabupaten Cilacap adalah Memfasilitasi para pelaku usaha UMKM dalam upaya kepatuhan pelaku usaha mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta memastikan pelaku usaha UMKM dapat segera menjalankan Kegiatan Usahanya sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah ditetapkan oleh Pelaku Usaha. Dan memberikan layanan terkait pemenuhan persyaratan berusaha bagi

pelaku usaha UMKM dan melakukan pembinaan, pengawasan kepada pelaku usaha.

Ratna : Bagaimana prosedur umum yang harus diikuti oleh UMKM untuk mendapatkan izin usaha di Cilacap, dan apa saja persyaratan yang biasanya diperlukan?

Narasumber: Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 Pelaku usaha wajib untuk membuat Nomor Induk Berusaha dan Perbup Cilacap Nomor 60 Tahun 2021.

Ratna : Bagaimana sistem pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran izin usaha UMKM dijalankan di Cilacap?

Narasumber: Sesuai dengan Perka BKPM No 4 Tahun 2021, bahwa pengawasan dilakukan bersama-sama dengan OPD sektor, berupa Pengawasan Insidental dan Pengawasan Rutin.

Ratna : Dalam pengalaman ibu, apa saja tantangan atau hambatan utama yang dihadapi UMKM terkait dengan perizinan usaha di Cilacap?

Narasumber: Tantangan yang dihadapi oleh UMKM di Kabupaten Cilacap adalah bahwa Pelaku Usaha UMKM belum sepenuhnya memahami Norma, Standart, Prosedur dan Ketentuan (NSPK) yang ada sehingga masih banyak pelaku usaha UMKM yang setelah memiliki Nomor Induk Berusaha untuk mendapatkan Izin Operasional dan Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) belum dapat dipenuhi, serta masih banyak pelaku usaha yang belum paham mengenai perizinan usaha dengan benar sesuai dengan peraturan.

Ratna : Apa saja jenis pelanggaran izin usaha pada DPMPTSP Kabupaten Cilacap?

Narasumber: Masih banyaknya izin di sektor perdagangan yang belum diproses, baik izin produksi maupun izin pemasarannya, persyaratan dasar untuk persetujuan bangunan Gedung belum dimiliki oleh pelaku usaha

UMKM, persyaratan dasar untuk sertifikat laik fungsi yang belum dimiliki oleh pelaku usaha, izin usaha industri di sektor industri masih banyak yang belum memproses, sedangkan pelaku usaha telah melakukan kegiatan usaha, persetujuan lingkungan untuk usaha menengah dan besar belum dimiliki oleh pelaku usaha. Contoh pelanggaran lainnya yaitu Para pelaku Usaha Mikro Kecil untuk Industri Gula Merah, pada umumnya pelaku usaha gula merah hanya memegang Nomor Induk Berusaha saja akan tetapi untuk pemenuhan komitmennya mereka belum mengurus dan akhirnya berurusan dengan Pihak Aparat Penegak Hukum. Yang ujung ujungnya pelaku usaha mengeluarkan biaya-biaya untuk penyelesaian masalah perizinannya.

Ratna : Apa saja dampak pelanggaran izin usaha terhadap UMKM pada DPMPTSP Kabupaten Cilacap?

Narasumber: - Terdapat dampak pada administratif, yaitu pada Pencabutan Izin: Izin usaha dapat dicabut, sehingga UMKM tidak bisa lagi beroperasi secara legal.

- Kesulitan akses pembiayaan
- Gangguan operasional
- Reputasi yang tercemar
- Konsekuensi hukum

Ratna : Apa upaya atau langkah yang telah diambil oleh DPMPTSP untuk mengurangi pelanggaran izin usaha?

Narasumber: Identifikasi potensi risiko terkait pelanggaran izin usaha dan membuat rencana mitigasi untuk mengurangi dampak dari pelanggaran yang dilakukan. Pertimbangan asuransi ataupun alternatif pembiayaan untuk melindungi UMKM dari konsekuensi keuangan yang mungkin timbul akibat pelanggaran izin. Melakukan monitoring secara berkala

terhadap UMKM yang telah mendapatkan izin usaha, termasuk pemeriksaan lapangan jika diperlukan.

Ratna : Apakah terdapat kebijakan atau program khusus yang telah dilakukan oleh DPMPTSP untuk mendukung UMKM dalam mematuhi peraturan perizinan?

Narasumber: Kebijakan yang diambil oleh DPMPTSP yaitu memfasilitasi Para Pelaku Usaha UMKM untuk memenuhi standart Operational Prosedure (SOP), melakukan Pembinaan dan Pengawasan sesuai sektor dengan didampingi dari OPD sektor Perizinan Berusaha.

Ratna : Bagaimana DPMPTSP bekerja untuk memitigasi risiko pelanggaran izin usaha UMKM, dan strategi apa yang telah diterapkan?

Narasumber: DPMPTSP dalam memitigasi risiko pelanggaran izin usaha adalah dengan melakukan pengukuran melalui Mitigasi Risiko dan menskor tingkat risiko, selanjutnya melakukan Perencanaan Tindak Lanjut (RTP), selanjutnya Tindak Lanjut dengan mengedepankan Pembinaan dan Pengawasan.

Ratna : Menurut pendapat ibu, apa yang bisa dilakukan lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan UMKM terhadap peraturan perizinan di Cilacap?

Narasumber: Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pelaku usaha UMKM DPMPTSP selalu bekerjasama dengan OPD sektor Perizinan dengan melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi pelaku usaha UMKM. DPMPTSP juga sering melakukan pembinaan kepada pelaku UMKM

Ratna : Apakah ada saran atau rekomendasi khusus yang dapat ibu berikan kepada UMKM atau pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas mitigasi risiko terkait perizinan usaha?

Narasumber: Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil agar dapat sesegera mungkin menyelesaikan pemenuhan komitmen agar tidak terjat dengan

hukum. Serta pelaku UMKM juga harus mematuhi peraturan perizinan dengan benar, serta jika pelaku UMKM belum paham mengenai syarat dan ketentuan pembuatan izin usaha bisa datang langsung ke DPMPTSP Kabupaten Cilacap.

C. Surat Keterangan Riset



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Dr. Soetomo Nomor 2 Telepon (0282) 544197, 542909 Faksimile (0282) 542909
 Website : www.dpmtsp.cilacapkab.go.id Email : dpmtsp@cilacapkab.go.id
CILACAP



Kode Pos 53212

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 400.7.22.1 / 0465 / 24

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a	: FERRY ADHI DHARMA S.T., M.Si.
NIP	: 19770209 200312 1 006
Pangkat/Golongan	: Pembina Tk. I / IVb
Jabatan	: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a	: RATNA KOMALA
NIM	: 20213029
Universitas	: Universitas Islam Indonesia (UII)

Telah melaksanakan Magang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap dari Tanggal 11 September 2023 s.d 04 Maret 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP

FERRY ADHI DHARMA S.T., M.Si.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19770209 200312 1 006

D. Surat Keterangan Hasil Pindai Uji Kemiripan Naskah



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 883037, 885376;
F. (0274) 882589
E. fe@uii.ac.id
W. fecon.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL TES KEMIRIPAN

No.: 717/Ka.Div/10/Div.PP/VI/2024

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Ratna Komala**
 Nomor Mahasiswa : **20213029**
 Dosen Pembimbing : **Ahmad Rifqi Hidayat S.IP., M.M.**
 Program Studi : **Analisis Keuangan**
 Judul Karya Ilmiah : **Strategi Peningkatan Manajemen Risiko Terkait Pelanggaran Izin Usaha UMKM Pada DPMPTSP Kabupaten Cilacap**
 Nomor Hp : -

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses tes kemiripan (*similarity test*) menggunakan **Turnitin** dengan hasil **8% (delapan persen)** sesuai aturan batas minimal dinyatakan lolos yang diberlakukan di Universitas Islam Indonesia yaitu sebesar 20% (dua puluh persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 12 Juni 2024

Kepala Divisi Pengelolaan Pengetahuan,



Suardi, S.IP., M.IP.

E. Riwayat Hidup Penulis



Ratna Komala, atau akrab disapa Lala, Lahir di Cilacap 16 November 2001. Penulis merupakan anak ke-dua dari pasangan Bapak Saiin dan Ibu Yuswati. Alamat penulis yaitu di Jalan Komodo No 159 RT04/RW01 Mertasinga, Cilacap Utara, Cilacap, Jawa Tengah. Adapun email penulis yaitu ratnakomala1611@gmail.com . Penulis menempuh Pendidikan di SDN Mertasinga 04 tahun 2008-2014, SMPN 07 Cilacap tahun 2014-2017, SMAN 03 Cilacap tahun 2017-2020, dan melanjutkan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Indonesia Program Studi Sarjana Terapan Analisis Keuangan Fakultas Bisnis dan Ekonomika tahun 2020-2024.

Selain kuliah peneliti juga mengikuti organisasi seperti Koperasi Mahasiswa UII, Himpunan Mahasiswa Islam, selain itu peneliti juga aktif dalam kepanitiaan yang diselenggarakan oleh kampus seperti Menjadi panitia seksi acara pada RAT KOPMA UII, Menjadi panitia Latihan Kader 2 di HMI, Menjadi panitia pada Diklatsar dan Makrab KOPMA UII. Peneliti juga pernah mengikuti kursus les Bahasa Inggris. Salah satu pencapaian penting selama peneliti sebagai mahasiswa adalah partisipasi saya dalam ujian sertifikasi terkait Level Customer Services dan Level Funding Sales Representative. Dari ujian sertifikasi tersebut diperoleh nilai yang baik dan kompeten. Peneliti juga mendapatkan beasiswa sebagai mahasiswa berprestasi dari Hana Nanum Foundation 2023.

F. Dokumentasi



Gambar wawancara dengan narasumber di DPMPTSP Kabupaten Cilacap



Gambar Pembinaan Kepada Para Pelaku Usaha Yang Akan Mendaftarkan Izin Usahanya



Gambar pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap strategi peningkatan manajemen risiko ini untuk memastikan efektivitasnya.